

GAMPONG PERCONTOHAN SYARI'AT ISLAM

**(STUDI KASUS DI DESA TIJUE KECAMATAN PIDIE
KABUPATEN PIDIE)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SITI YASINTA FAZIRA
NIM. 190305042

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi: Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM, BANDA ACEH

2022M/1443 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

SITI YASINTA FAZIRA

NIM. 190305042


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, A R - R A N I R Y Pembimbing II,


Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
NIP. 197905082006041001


Fatimahsvam, S.E., M.Si
NIDN. 0113127201

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
NIP. 197905082006041001

Sekretaris,

Fatimahsvam, S.E., M.Si
NIDN. 0113127201

Anggota I,

Suci Fajarni, M.A
NIP. 199103302018012003

Anggota II,

Dr. Arfiansyah, S.Fil.L., M.A
NIP. 198104222006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Siti Yasinta Fazira

NIM : 190305042

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 11 Desember 2022

Yang menyatakan,




Siti Yasinta Fazira
NIM. 190305042

A R - R A N I R Y

Nama/ NIM : Siti Yasinta Fazira/ 190305042
Judul Skripsi : Gampong Percontohan Syari'at Islam (Studi Kasus di Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag
Pembimbing II : Fatimahsyam, S.E.,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Gampong Percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Dinas Syari'at Islam Aceh telah membuat program berupa peningkatan pemahaman wawasan Islam. Program ini dilangsungkan berdasarkan kepada Qanun No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. Salah satu program yang termuat dalam rencana pembangunan ini yaitu pembinaan gampong percontohan Syari'at Islam. Hal ini bertujuan untuk terciptanya sebuah lingkungan yang taat dan aktif dalam menyemarakkan syiar dan dakwah sesuai dengan tuntunan agama Islam dan diharapkan agar dapat menjadi contoh bagi gampong-gampong lainnya dalam melaksanakan kegiatan serupa ini merupakan hasil yang diharapkan dari program kegiatan tersebut. Desa Tijue ditetapkan sebagai satu-satunya gampong percontohan Syari'at Islam yang ada di Kabupaten Pidie pada tanggal 12 Desember 2022 melalui pemilihan langsung yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam dan dicanangkan oleh bapak Bupati Pidie Roni Ahmad, periode 2017-2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Latar belakang penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie yaitu berdasarkan persyaratan geografis meliputi tersedianya lahan untuk pengembangan usaha dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat, profil masyarakat desa, administrasi gampong yakni aktifnya organisasi di gampong, dan potensi gampong meliputi tersedianya tempat ibadah yang nyaman serta bersih dan terdapatnya sarana pendidikan umum maupun pendidikan agama. Dalam pengembangan gampong percontohan pihak Dinas Syari'at Islam memberikan pembinaan keagamaan, pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan serta fasilitas pengembangan gampong, meunasah dan TPA di gampong percontohan Syari'at Islam. Penetapan gampong percontohan Syari'at Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat memberikan dampak positif, yaitu bagi masyarakat Desa Tijue menjadi semakin mandiri dalam pelaksanaan aktifitas keagamaan, kemudian bagi keaktifan perangkat Desa Tijue, bagi popularitas Desa Tijue serta memberikan Inspirasi bagi gampong lain dalam menerapkan Syari'at Islam.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Gampong Percontohan Syari’at Islam (Studi Kasus Di Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Prodi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak berjalan lancar tanpa bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat sehat jasmani maupun rohani, kekuatan dan bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih sebesar-besarnya kepada ayah saya alm. Fadli, ibu saya Nurzahra, ayah sambung saya Saiful Ahmad, dan adik saya Muhammad Kautsar terima kasih selalu menjadi pendukung serta penyemangat yang luar biasa kepada saya, iringan doa yang tidak pernah putus asa agar penulis menjadi orang yang sukses dunia akhirat bagi agama dan bangsa.

3. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag, sebagai dosen pembimbing I. Terima kasih telah banyak membantu dengan sabar, meluangkan waktu dan bimbingan serta memberi masukan selama menulis skripsi ini.
4. Ibu Fatimahsyam, S.E.,M.Si, sebagai dosen pembimbing II sekaligus penasehat akademik.terima kasih telah meluangkan waktu dan bimbingan serta memberi masukan untuk skripsi ini.
5. Staf/karyawan serta dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu dan mendidik saya selama perkuliahan.
6. Serta terima kasih kepada keluarga sekaligus sahabat saya Afra Anjelina yang telah mendoakan, membantu serta memberikan nasehat dan semangat hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Khalida, Miftah, Alifia, Roza dan Fitri. Terima kasih sudah mau direpotkan dari awal kuliah hingga dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman seperjuangan skripsi, Syahda dan teman lainnya yang sudah memberikan banyak dukungan serta informasi dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memerlukan kritikan serta saran yang bersifat membangun. Penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat untuk penulis dan pembaca lainnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Fokus Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	14
C. Definisi Operasional.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Lokasi Penelitian.....	18
B. Jenis Penelitian.....	18
C. Informan Penelitian.....	19
D. Sumber Data.....	20
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Teknik Analisis Data.....	23
G. Instrumen Penelitian.....	25
H. Buku Panduan Penulisan.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	26
A. Gambara Umum Lokasi Penelitian.....	26
1. Letak Geografis.....	26
2. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pidie.....	26
3. Profil Desa Tijue.....	28
4. Kondisi Sosial Desa Tijue.....	29
B. Kebijakan Gampong Percontohan Syari'at Islam di	

Aceh	30
1. Landasan Pembentukan Gampong Percontohan Syari'at Islam	30
2. Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep ...	34
C. Latar Belakang Penetapan Desa Tijue Sebagai Gampong Percontohan Syari'at Islam.....	36
1. Aspek Penetapan Desa Tijue.....	36
2. Pihak-Pihak yang Terlibat Pada Penetapan Gampong Percontohan Syari'at Islam	43
3. Proses Survey dan Pemilihan Gampong Percontohan Syari'at Islam	45
4. Penetapan Desa Tijue Sebagai Gampong Percontohan Syari'at Islam	46
D. Upaya Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Mengembangkan Gampong Percontohan Syari'at Islam.....	47
1. Pembinaan Keagamaan	47
2. Peningkatan Fasilitas Pembangunan Gampong, Meunasah dan TPA	48
3. Penunjang Pemberian Fasilitas Berupa Pendanaan..	50
E. Dampak Penetapan Gampong Percontohan Syari'at Islam Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat.....	53
1. Hidupnya Syi'ar	53
2. Keaktifan Perangkat Desa Tijue.....	54
3. Popularitas Desa Tijue.....	58
4. Inspirasi Bagi Gampong Lain.....	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR OBSERVASI.....	72
DAFTAR INFORMAN.....	73
DAFTAR PERTANYAAN	77
DAFTAR LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT PENULIS.....	93
SK SKRIPSI PENULIS.....	94

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1. : Dana Program Gampong Percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue.....	51
--	----



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1. : Peta Desa Tijue	28
GAMBAR 4.2. : Pencanaan Desa Tijue sebagai Gampong Percontohan Syari'at Islam	46
GAMBAR 4.3. : Pemberian Al-Qur'an dan Kitab untuk Desa Tijue.....	49
GAMBAR 4.4. : Pajangan Jalan dengan Lafadz Asmaul Husna di Sepanjang Jalan Desa Tijue	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hak penuh untuk menerapkan Syari'at Islam jika dibandingkan dengan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dalam perjalanan penerapannya Syari'at Islam di Aceh sangat unik. Syari'at menjadi pegangan pada masyarakat Aceh dikarenakan mudahnya berbaur menyesuaikan diri dan menyerap budaya. Dapat dikatakan bahwa, pada dasarnya dalam ajaran Islam, Allah Swt. sangat menuntut ummatnya untuk taat beribadah yang tidak hanya diterapkan dalam Undang-Undang. Syari'at merupakan jalan penuh cahaya yang dapat membimbing ummat manusia pada keselamatan.

Berdasarkan landasan dasar mengenai Syari'at Islam di dalam mengimplementasikannya terdapat salah satu upaya yang dilakukan melalui Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. Dinas Syari'at Islam Aceh telah membuat program berupa peningkatan pemahaman wawasan Islam. Program ini dilangsungkan berdasarkan kepada Qanun No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. Salah satu program yang termuat dalam rencana pembangunan ini yaitu pembinaan gampong percontohan Syari'at. Hal ini bertujuan untuk terciptanya sebuah lingkungan yang taat dan aktif dalam menyemarakkan syiar dan dakwah sesuai dengan tuntunan agama Islam dan diharapkan agar dapat menjadi contoh bagi gampong-gampong lainnya dalam

melaksanakan kegiatan serupa ini merupakan hasil yang diharapkan dari program kegiatan tersebut.¹

Desa Tijue yang berada di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dicanangkan sebagai salah satu gampong percontohan Syari'at Islam yang ada di Aceh sejak tanggal 12 Desember 2018. Terkhususnya di antara 730 desa yang terdapat di Kabupaten Pidie² Desa Tijue menjadi satu-satunya gampong percontohan Syari'at Islam yang ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam untuk wilayah Kabupaten Pidie melalui pencangan yang dilakukan oleh Bapak Bupati Pidie yang bernama Roni Ahmad periode 2017-2022.

Menurut penelitian awal yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa pencanangan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam melalui proses survey dari pihak Dinas Syari'at Islam yang turun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tim dari Dinas Syari'at Islam disebar untuk melakukan pengamatan ke 730 desa yang ada di wilayah Pidie, hingga pada akhirnya pihak Dinas Syari'at Islam menetapkan bahwa Desa Tijue yang terpilih sebagai gampong percontohan Syari'at Islam.

Desa Tijue terpilih sebagai gampong percontohan Syari'at Islam karena adanya faktor pendukung seperti Madrasah Ulumul Qur'an Pidie yang berlokasi di Desa Tijue, adanya TPRA di Desa Tijue, adanya tempat bimbingan manasik Haji dan Umrah, terdapat Paud dan TK, selalu aktifnya shalat lima waktu berjamaah di Meunasah, dan aktifnya majlis taklim berupa pengajian ba'da Subuh, Magrib, Isya, pengajian pemuda dan pengajian anak-anak di meunasah dan juga terdapat TPA Al-Amin. Meskipun di semua gampong di Kabupaten Pidie

¹Dinas Syariat Islam, "Buku Pedoman Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017), hlm 8.

² BPMD dan BPS Kabupaten Pidie, 2015.

memiliki program tersebut namun tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar.

Setelah penetapan gelar gampong percontohan Syari'at Islam diberikan kepada Desa Tijue, terjadi beberapa perubahan, seperti jamaah shalat di meunasah semakin ramai, kesadaran beragama di dalam masyarakat semakin tumbuh tanpa adanya paksaan, semakin terjalinnya kekompakan diantara masyarakat, semakin lengkapnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses pelaksanaan Syari'at Islam.

Dalam konteks Aceh secara keseluruhan penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam bukanlah yang pertama. Di Kota Banda Aceh sejak tahun 2012 telah ditetapkan dua desa percontohan Syari'at Islam yaitu Desa Beurawe dan Desa Lambaro Skep yang dianugerahkan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh.

Beberapa studi tentang dua desa ini telah dilakukan oleh para peneliti. Pada umumnya mereka mengatakan bahwa pada penerapan Syari'at Islam di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep sudah mendekati tujuan yang ingin dicapai pada program gampong percontohan. Seperti pada pelaksanaan aktifitas keagamaan, muamalah serta hubungan interaksi sosial antar masyarakat sudah mencerminkan kesesuaian terhadap penerapan Syari'at Islam yang dilakukan di Gampong Lambaro Skep dalam tulisan Ayu Suryani.³

Namun pada pelaksanaan dan pembuatan program yang berbasis Syari'at secara demokratis menurut sisi prinsip *Good Governance* masih belum maksimal. Seperti yang dikemukakan

³ Ayu Suryani, "Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari'ah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe)," (Skripsi. Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Darussalam, 2021), hlm 69.

oleh Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari bahwa di kedua gampong tersebut menerapkan prinsip *Good Governance* dalam mengambil keputusan untuk pembuatan peraturan gampong Syari'at dan untuk menganalisis temuan permasalahan yang mengarah pada tidak tercapainya prinsip *Good Governance*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut adalah kurang maksimalnya aspek pengawasan serta evaluasi dalam mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance*.⁴

Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Tijue di Kabupaten Pidie untuk melihat variasi lain dari penetapan gampong percontohan Syari'at Islam di Aceh. Hal ini penting untuk mengetahui keberagaman pola dan praktik implementasi gampong percontohan Syari'at Islam dalam masyarakat Aceh.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengembangkan gampong percontohan Syari'at Islam?
3. Bagaimana dampak penetapan gampong percontohan Syari'at Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Saputri dan Sari, "Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah Di Gampong Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh," dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, Vol. 4, No. 2, (2019)

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengembangkan gampong percontohan Syari'at Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak penetapan gampong percontohan Syari'at Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dapat menambah pengetahuan di bidang sosiologi keagamaan melalui penelitian yang telah dilaksanakan.
2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara mendalam.
3. Bagi peneliti sendiri memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan di dalam meningkatkan kemampuan berfikir.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi gampong-gampong lainnya agar dapat menerapkan Syari'at Islam secara baik dan benar.

Selain manfaat secara umum di atas, dalam penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya tentang Gampong Percontohan Syari'at Islam (Studi Kasus di Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie). Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang makna dari gampong percontohan Syariat Islam dan bagaimana penerapan dari Syari'at Islam dilingkungan masyarakat, menambah wawasan peneliti mengenai terpilihnya Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie, dapat memahami upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengembangkan gampong percontohan Syari'at Islam serta dampak penetapan gampong percontohan Syari'at Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk dapat membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti untuk dapat memilih dan memilah yang mana data relevan dan mana data yang tidak relevan. Fokus penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji tentang Gampong Percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penulisan penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa rujukan yang berkisar seputar hal-hal yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diangkat dengan judul “Gampong Percontohan Syari’at Islam (Studi Kasus di Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)”.

Kajian pustaka merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari buku, jurnal dan artikel terkait penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana penelitian itu mempunyai tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan sehingga tidak adanya plagiasi, dan penelitian ini dinyatakan sebagai penelitian yang asli. Kajian pustaka ini memiliki tujuan agar dapat memberikan gambaran perbedaan atas tulisan-tulisan sebelumnya. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, tulisan Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari’ah Di Gampong Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh. Membahas tentang proses pelaksanaan gampong Syari’ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep dalam mengambil keputusan untuk pembuatan peraturan gampong Syari’at dan untuk menganalisis temuan permasalahan yang mengarah pada tidak tercapainya prinsip *Good Governance*. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut adalah kurang maksimalnya aspek pengawasan serta evaluasi dalam mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance*.¹

¹ Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, “Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari’ah Di Gampong

Kedua, tulisan Ayu Suryani, Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari'ah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe). Membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Beurawe dalam kaitannya dengan gampong percontohan Syari'at Islam. Dalam pelaksanaan ibadah, masyarakat Gampong Beurawe sering melakukan tadarus setelah shalat subuh, pada bulan Ramadhan pelaksanaan I'tikaf Qiyamullail sepuluh malam terakhir yang dilakukan di Masjid Al-Furqan. Adapun dalam hal muamalah respon masyarakat Gampong Beurawe sangat baik, terutama dalam hal menjaga hubungan interaksi sosial yang terjalin antar sesama masyarakat.²

Ketiga, tulisan Sulaiman Tripa, Otoritas Gampong Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh. Membahas tentang gampong yang memiliki otoritas yang sangat minim di dalam melaksanakan Syari'at Islam, yaitu: Pertama, membentuk wilayahul hisbah pada tingkat gampong, yang mempunyai tugas hanya sebatas pada menegur dan menasehati antar sesama. Kedua, adanya struktur pemerintahan gampong, mengemban tugas dan kewajiban Syari'at Islam dan mencegah adanya maksiat. Ketiga, dalam wewenang gampong, pelaksanaan Syari'at Islam merupakan materi pokok yang sangat berpengaruh untuk diterapkan pada tingkat gampong. Keempat, mengenai konteks penyelesaian masalah, beberapa kasus dapat diselesaikan dengan konsep peradilan yang ada pada gampong.

Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh,” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, Vol. 4, No. 2, (2019).

² Ayu Suryani, “Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari'ah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe),” hlm. 69.

Kelima, gampong sendiri memiliki kewajiban untuk membentuk sebuah baitul mal di tingkat gampong.³

Keempat, tulisan Cut Ridha Rizkina dan Fakhruddin, Program Kerja Pemerintah Gampong Bernuansa Islami Di Gampong Aneuk Glee, Aceh. Membahas tentang pemerintahan di Desa Aneuk Glee sebenarnya tidak melaksanakan program dari kerja Islami yang baru, melainkan hanya meneruskan program yang telah dilakukan oleh aparat desa sebelumnya sehingga untuk kegiatan yang telah dipaparkan dan dilaksanakan telah rutin untuk dilaksanakan sampai sekarang.⁴

Kelima, tulisan Mahmuddin, Gampong Berbasis Syari'at: Arah Gampong Di Tengah Masyarakat Yang Berubah. Membahas tentang pemahaman Syari'at Islam menjadi bagian terstruktur yang mesti dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat gampong guna menciptakan jati diri masyarakat Aceh berlandaskan kepada nilai-nilai dari Syari'at Islam dalam keseluruhan aspek di era kehidupan sosial. Kontribusi lembaga adat dalam upaya mewujudkan gampong berbasis Syari'at Islam belum sepenuhnya berlangsung secara optimal.

Keenam, tulisan Iskandar, Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh. Membahas tentang implementasi Syari'at Islam di Aceh. Syari'at Islam di Aceh sudah berlaku sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dikarenakan belum adanya negara yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Syari'at

³ Sulaiman Tripa, "Otoritas Gampong Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh," dalam *Jurnal Media Syariah*, Vol. 14, No. 1, (2012).

⁴ Cut Ridha Rizkina dan Fakhruddin, "Program Kerja Pemerintah Gampong Bernuansa Islami Di Gampong Aneuk Glee, Aceh," dalam *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (2022).

Islam sehingga dalam mengimplementasikannya masih memiliki kendala di masyarakat.⁵

Ketujuh, tulisan Marzuki Abubakar, *Syari'at Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*. Membahas tentang secara keseluruhan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh mampu memelihara kerukunan antar umat beragama. Umat non muslim tidak dipaksa untuk menerapkan Syari'at Islam dan merasa nyaman untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya.⁶

Kedelapan, tulisan Sehat Ihsan Shadiqin, *Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syari'at Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?*. Tulisan ini menjelaskan tentang keinginan untuk menerapkan Syari'at Islam belum cukup apabila tidak memperhatikan berbagai aspek yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam. Salah satunya aspek perkembangan pemikiran dalam masyarakat modern. Dalam konteks penerapan Syari'at Islam di Aceh, aspek di atas menjadi salah satu hal yang tidak diperhatikan dengan baik. Akibatnya, kebijakan yang telah berkembang justru berdampak terhadap timbulnya masalah di kalangan masyarakat.⁷

Kesembilan, tulisan Abdul Wahid, *Kontribusi Lembaga Adat dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*. Tulisan ini membahas tentang lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh memiliki peran dan wewenang tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tegaknya penerapan Syari'at Islam juga

⁵ Iskandar, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh," dalam *Jurnal Serambi Akademica*, Vol. VI, No. 1, ISSN : 2337-8085, (Mei 2018), hlm. 84-84.

⁶ Marzuki Abubakar, "Syari'at Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama," dalam *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. XIII, No. 1, (2011).

⁷ Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syari'at Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?," dalam *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 25, No. 1, (2010).

dipengaruhi oleh lembaga-lembaga adat dengan syarat bahwa tidak bertolak belakang dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁸

Kesepuluh, tulisan Khamami Zada, Sentuhan Adat dalam Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh (1514-1903). Membahas tentang perberlakuan Syari'at Islam di Aceh dengan adat justru memperlihatkan bahwa penerapan Syari'at Islam tidak sesuai dengan ketentuan Syari'ah melainkan adanya dinamika sosial, yaitu bercampurnya unsur adat ke dalam penerapan Syari'at Islam.⁹

Kesebelas, tulisan Chairul Fahmi, Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syari'at Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh). Tulisan ini memberi penjelasan tentang penerapan Syari'at Islam di Aceh jika dikaji pada umumnya menampilkan hal simbolik dari pada substansi. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai malah tidak teraktualisasikan secara sempurna. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dalam menerapkan nilai-nilai keislaman seperti mewujudkan tujuan dari filosofi Syari'at jika dibandingkan dengan penerapan Syari'at Islam yang hanya memiliki perspektif fikih saja.¹⁰

Keduabelas, tulisan Abidin Nurdin, Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syari'at Islam di Aceh. Dalam tulisan ini membahas tentang majelis permusyawaratan ulama atau biasa dikenal dengan istilah MPU memiliki legitimasi historis, yuridis

⁸ Abdul Wahid, "Kontribusi Lembaga Adat dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh," dalam *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 2, (2019).

⁹ Khamami Zada, "Sentuhan Adat dalam Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh (1514-1903)," dalam *Jurnal KARSA*, Vol. 20, No. 2, (2012).

¹⁰ Chairul Fahmi, "Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syari'at Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)," dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI, No. 2, (2012).

dan kultural. MPU memainkan peran yang cukup penting dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.¹¹

Ketigabelas, tulisan Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Salman Abdul Muthalib dan Fakhurrrazi, Implementasi Syari'at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang. Tulisan ini memberi penjelasan untuk mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang ada di Aceh seperti daerah Aceh Singkil, Aceh Selatan, Subulussalam, Simeulu, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang, Dinas Syari'at Islam membuat program yaitu Da'i perbatasan. Di wilayah Aceh Tamiang Da'i perbatasan sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan demikian dalam konteks sosiologi hukum Syari'at Islam memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.¹²

Keempatbelas, tulisan Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah dan Muhammad Ihsan, Reposisi Qanun Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Penegakan Syari'at Islam di Tingkat Gampong/Desa. Membahas tentang mayoritas masyarakat di Aceh, dalam menyelesaikan permasalahan hanya dengan adat dan kebiasaan. Sebenarnya adat dan kebiasaan tersebut dapat menjadi qanun khusus untuk mengatur tentang pelanggaran Syari'at Islam, hal ini tentunya memiliki kaitan dengan kearifan lokal yang terdapat di masyarakat. Untuk menciptakan suasana masyarakat yang patuh pada Syari'at Islam maka pembahasan yang terdapat dalam qanun gampong tidak

¹¹ Abidin Nurdin, "Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syari'at Islam di Aceh," dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18, No. 1, (2012).

¹² Abidin Nurdin, dkk, "Implementasi Syari'at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang," dalam *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, P-ISSN: 2406-8802-E-ISSN: 2685-550X, Juli (2021).

terlepas dari konsep hukum Islamnya, namun juga harus mampu untuk mengakomodir kearifan lokal di masyarakat.¹³

Kelimabelas, tulisan Rahmat Hidayat, Asma Maulidar Afni, Ristia Ananda dan Bulan Ningsih, Peran Hukum Adat dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dalam tulisan ini membahas tentang hubungan lembaga-lembaga adat dengan pelaksanaan Syari'at Islam harus dipertahankan karena selama ini lembaga-lembaga adat telah mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sebagian besar hubungan ini sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam. Lembaga-lembaga adat di Aceh mempunyai peran penting dalam mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah.¹⁴

Adapun perbedaan beberapa kajian dan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya. Penelitian ini lebih meninjau dari aspek latar belakang penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam, upaya yang dilakukan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dalam mengembangkan gampong percontohan dan dampak penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, lokasi dalam penelitian ini berbeda. Penulis menekankan bahwa adanya perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi fokus masalah yang akan diteliti.

¹³ Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah dan Muhammad Ihsan, "Reposisi Qanun Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Penegakan Syari'at Islam di Tingkat Gampong/Desa," dalam *Jurnal Politica*, Vol. 6, No. 1, (2019).

¹⁴ Rahmat Hidayat, dkk, "Peran Hukum Adat dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh," dalam *Jurnal FAI UNIDA*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Aziziyah Sabang.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan seorang peneliti di dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam penyusunan sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Untuk dapat mengetahui lebih jelas dan dapat mendapatkan gambaran atas apa saja landasan teori mengenai *Gampong Percontohan Syari'at Islam* dengan studi kasus di Desa Tijue Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teori sebagai bahan acuan dalam sebuah penelitian pada teori Fungsionalisme Struktural menurut Talcott Parsons.¹⁵

Teori fungsionalisme struktural dalam melihat fenomena sistem sosial atau tataan masyarakat menggunakan pendekatan fungsional. Masyarakat disini tercipta berdasarkan sistem dan struktur yang memiliki fungsi secara inheren dan otonom. Oleh karena itu, untuk melihat tatanan di dalam masyarakat harus memperhatikan struktur dan fungsinya. Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para individu lainnya mengenai nilai-nilai tertentu ini merupakan asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut memiliki kemampuan untuk dapat mengatasi berbagai macam perbedaan yang ada sehingga masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang secara fungsional terkonsolidasi dalam sebuah keseimbangan.

Dalam pandangan Talcott Parsons masyarakat dipandang sebagai suatu kumpulan tatanan-tatanan sosial yang saling berkaitan satu sama lain dan saling ketergantungan dengan fungsi yang ada. Mengasumsikan adanya suatu kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial merupakan latar belakang dari lahirnya teori fungsionalisme struktural.

¹⁵ Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik sampai Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hlm 131-132.

Guna mendukung pendekatan ini, Talcott Parsons membuat skema yang biasa dikenal dengan singkatan AGIL. Skema ini merupakan singkatan dari *Attention*, *Goal Attainment*, *Integration* dan *Latency*. Agar dapat bertahan, setiap struktur harus melakukan upaya dari skema-skema tersebut. Adapun penjabaran dari skema AGIL adalah sebagai berikut:¹⁶

1. *Adaptation*

Dalam skema ini sistem harus dapat mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari pengaruh luar. Artinya, disini sistem harus mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan beserta segala kebutuhan lainnya. Masyarakat Desa Tijue terus berusaha untuk beradaptasi dengan program Dinas Syari'at Islam di dalam penancangan gampong percontohan.

2. *Goal Attainment*

Dalam skema ini tujuan yang dicapai dalam konteks ini mengartikan bahwa setiap struktur harus sanggup mendefinisikan serta mampu untuk mencapai tujuan-tujuan utamanya. Tujuan masyarakat, perangkat Desa Tijue adalah untuk tetap mempertahankan gelar gampong percontohan Syari'at Islam.

3. *Integration*

Dalam skema ini struktur harus dapat mengatur hubungan antara setiap bagian yang menjadi komponen secara terintegrasi. Disini masyarakat Desa Tijue harus terus menjalin sebuah hubungan yang baik antar sesama, agar gelar gampong percontohan dapat terus dipertahankan.

4. *Latency*

Dalam skema ini *latency* mempunyai makna setiap struktur harus dapat saling melengkapi, memelihara, serta

¹⁶ George Ritzer dan Douglas j. Goodman, *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 406.

mampu memperbarui motivasi dalam diri setiap individu dan pola-pola budaya.¹⁷ Masyarakat dan perangkat Desa Tijue terus memelihara ukhuwah Islamiyah yang terjalin antar sesama.

Keterkaitan antara teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam kaitannya dengan masyarakat dilihat berdasarkan tatanan struktur dan fungsi di dalam masyarakat. Untuk memaparkan peran dari perangkat gampong, masyarakat di dalam mempertahankan gampong percontohan Syari'at Islam melibatkan beberapa aparatur gampong seperti Keuchik Desa Tijue periode 2020-2025, Keuchik Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penetapan gelar gampong percontohan Syari'at Islam, Sekretaris Desa Tijue periode 2020-2025, Sekretaris Desa Tijue periode 2014-2019, satu narasumber tokoh agama Desa Tijue, dua narasumber tuha peut Desa Tijue, satu narasumber tokoh perempuan Desa Tijue, ketua pemuda Desa Tijue, dan masyarakat yang telah memiliki peran masing-masing di dalam menjalankan tugas di Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie guna berlangsungnya sistem tatanan masyarakat yang teratur dan tertata rapi.

C. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami maksud atau pengertian dari beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka adanya definisi operasional sebagai penjelasan dari istilah terkait judul dalam penelitian ini, Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Gampong Percontohan

Gampong percontohan dapat diartikan sebagai sebuah wilayah atau lokasi pelaksanaan program berupa peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup yang

¹⁷ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Ledalero, 2021) hlm. 74.

dilaksanakan secara terencana, kontinue dan terpadu yang dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam.¹⁸

2. Syari'at Islam

Awalnya kata Syari'at ditujukan secara khusus pada praktik keagamaan. Petunjuk ini dimaksudkan agar dapat membedakan antara makna agama dan makna Syari'at.¹⁹ Sedangkan di dalam era perkembangannya, makna kata Syari'at digunakan untuk memaparkan hukum-hukum Islam, baik berupa sesuatu yang ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ataupun telah dicampuri oleh pemikiran manusia. Jadi Syari'at Islam adalah hukum Islam atau ketetapan yang datang dari Allah Swt. sebagai sebuah petunjuk bagi hambaNya yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt. untuk mendapatkan keselamatan, kebaikan, maupun kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.

3. Desa Tijue

Desa Tijue merupakan desa yang letak geografisnya di sebelah Utara pusat Kota Kecamatan Pidie dengan memiliki luas wilayah kurang dari 150 Ha. Di sebelah Utara Desa Tijue berbatasan dengan Jalan Banda Aceh-Medan, sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Paya, sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Gampong Dayah Teubeng dan sebelah Barat Desa Tijue berbatasan dengan Gampong Cot Meugumbak dan Krueng Tukah.

¹⁸ Dinas Syariat Islam, "Buku Pedoman Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017), hlm 8-9.

¹⁹ Nina M Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol.6 (Jakarta: Ictiam Baru Van Hoeve, Cet 1, 2008), hlm. 301.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan metode penelitian beserta pendekatannya yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, instrument penelitian dan buku panduan penulisan.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih sebagai lokasi yang akan dilakukan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Maka diperlukan sebuah lokasi penelitian yang memiliki kaitan dengan fenomena yang sedang diteliti agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih efektif.

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada terpilihnya Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengembangkan gampong percontohan Syari'at Islam serta dampak penetapan gampong percontohan Syari'at Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan di dalam penelitian kualitatif adalah pengalaman yang dirasakan oleh peneliti saat sedang berada di lapangan sehingga peneliti dapat menemukan dan dapat mengumpulkan data sesuai dengan

apa yang terjadi dilokasi penelitian dilakukan ini merupakan pendapat yang diutarakan oleh Bodgan dan Taylor.¹

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah penelitian, dimana peneliti dapat menggambarkan asal terbentuknya Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie sebagai gampong percontohan Syari'at Islam, upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengembangkan gampong percontohan Syari'at Islam selama beberapa tahun terakhir guna memperoleh kesimpulan dari data penelitian tersebut serta dampak penetapan gampong percontohan Syari'at Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif informan adalah subjek dari penelitian. Di dalam menentukan informan penelitian menggunakan teknik *Purposive sampling*.² Penentuan informan berdasarkan kriteria yang memenuhi syarat untuk dapat memberikan data mengenai objek penelitian yang akan dikaji yaitu mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti seputar latar belakang pembentukan, program pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam yang ada di Desa Tijue, pihak-pihak yang terlibat serta turut berkontribusi dalam keberlangsungan program tersebut mulai dari awal dideklarasikan sampai sekarang dan pihak yang merasakan dampak dari pembentukan gampong percontohan Syari'at Islam.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Keuchik Desa Tijue periode 2020-2025, Keuchik Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penetapan gelar gampong percontohan Syari'at Islam, Sekretaris Desa

¹Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2017), hlm. 4.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85.

Tijue periode 2020-2025, Sekretaris Desa Tijue periode 2014-2019, satu narasumber tokoh agama Desa Tijue, dua narasumber tuha peut Desa Tijue, satu narasumber tokoh perempuan Desa Tijue, ketua pemuda Desa Tijue, satu narasumber masyarakat diluar Desa Tijue, satu narasumber tokoh masyarakat diluar Desa Tijue dan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dan satu narasumber dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie yang memegang peran dalam mengurus pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam.

D. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini dibagi kedalam dua sumber data, yaitu menggunakan sumber data primer sebagai sumber data utama dan juga sumber data sekunder sebagai sumber data tambahan.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber penelitian. Maka peneliti menggunakan sumber data primer dari hasil wawancara terhadap Keuchik Desa Tijue periode 2020-2025, Keuchik Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penetapan gelar gampong percontohan Syari'at Islam, Sekretaris Desa Tijue periode 2020-2025, Sekretaris Desa Tijue periode 2014-2019, satu narasumber tokoh agama Desa Tijue, dua narasumber tuha peut Desa Tijue, satu narasumber tokoh perempuan Desa Tijue, ketua pemuda Desa Tijue, satu narasumber masyarakat diluar Desa Tijue, satu narasumber tokoh masyarakat diluar Desa Tijue dan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dan satu narasumber dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie yang memegang peran dalam mengurus pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder di dalam penelitian ini didapatkan dalam bentuk sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, dokumen dan sebagainya.³ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan gampong percontohan Syari'at Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan turun langsung ke lapangan agar dapat memperoleh data-data yang diperlukan dengan beberapa metode yaitu:⁴

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti dengan aktivitas informan penelitian yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Observasi memiliki tujuan untuk memperoleh data penelitian secara langsung dengan turun ke lapangan.⁵ Sambil melakukan penelitian, peneliti ikut serta untuk melakukan pengamatan yang dilakukan oleh sumber data dalam penelitian guna mendapatkan data yang valid mengenai objek yang akan diteliti. Ketika melakukan observasi peneliti tidak ikut terlibat langsung di dalam kehidupan narasumber melainkan berkedudukan sebagai pengamat.⁶ Maka dengan ini peneliti akan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 223.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 224-233.

⁵ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Sebagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 186.

⁶ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: PUSAKA, 2017), hlm. 98.

melihat secara langsung berkaitan dengan gampong percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan bertatap wajah. Pertemuan dua orang ini berguna untuk bertukar informasi dan ide sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik penelitian tertentu. (Prof. Dr. Sugiyono, 2013). Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut dengan istilah pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber penelitian.

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap Keuchik Desa Tijue periode 2020-2025, Keuchik Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penetapan gelar gampong percontohan Syari'at Islam, Sekretaris Desa Tijue periode 2020-2025, Sekretaris Desa Tijue periode 2014-2019, satu narasumber tokoh agama Desa Tijue, dua narasumber tuha peut Desa Tijue, satu narasumber tokoh perempuan Desa Tijue, ketua pemuda Desa Tijue, satu narasumber masyarakat diluar Desa Tijue, satu narasumber tokoh masyarakat diluar Desa Tijue dan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dan satu narasumber dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie yang memegang peran dalam mengurus pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang memiliki

hubungan dengan masalah penelitian.⁷ Pengumpulan data melalui dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian langsung di lapangan yaitu berkaitan dengan gampong percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

F. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik pemilihan data untuk mendapatkan sebuah hasil dari penelitian, dimana beberapa data tersebut yang telah diperoleh kemudian digabungkan dengan data yang bersangkutan menjadi satu responden. Penyederhanaan pada reduksi data lebih mengutamakan data yang bersifat primer, terarah dan mengacu kepada pusat.

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu penyusunan informasi yang diperoleh dari beberapa orang yang ada di Desa Tijue Kecamatan Pidie, narasumber dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dan narasumber masyarakat diluar Desa Tijue Kecamatan Pidie yang peneliti jadikan informan dalam penelitian ini, kemudian informasi yang telah diperoleh disusun secara sistematis, terstruktur serta dapat dipahami maknanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah teknik dari penyederhanaan data dengan menggambarkan sebuah hasil dari penelitian kemudian

⁷ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, hlm. 99.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 246-253.

disusun secara terstruktur untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang bagus serta dapat dipahami.⁹

Dalam penyajian data peneliti memberikan makna terhadap data yang didapatkan dari wawancara dengan Keuchik Desa Tijue periode 2020-2025, Keuchik Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penetapan gelar gampong percontohan Syari'at Islam, Sekretaris Desa Tijue periode 2020-2025, Sekretaris Desa Tijue periode 2014-2019, satu narasumber tokoh agama Desa Tijue, dua narasumber tuha peut Desa Tijue, satu narasumber tokoh perempuan Desa Tijue, ketua pemuda Desa Tijue, satu narasumber masyarakat diluar Desa Tijue, satu narasumber tokoh masyarakat diluar Desa Tijue dan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dan satu narasumber dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie yang memegang peran dalam mengurus pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam Teknik analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih dapat bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukannya bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan sementara ini dapat dibuat terhadap data yang ditemukan saat dilakukan penelitian dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah semua data penelitian dianalisis.¹⁰

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Teknik ini juga dapat

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 242.

¹⁰ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, hlm. 106-107.

dilakukan dengan proses bertukar pikiran dengan narasumber. Penarikan kesimpulan harus diperoleh dari tahap awal sampai dengan tahap akhir sebagai penguat hasil yang didapatkan sehingga peneliti dapat mempertanggung jawabkan kebenaran dari penelitiannya.¹¹

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data atau informasi saat melakukan penelitian. Instrumen pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.¹² Adapun dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Seterusnya peneliti juga menggunakan alat bantuan lain seperti kamera ponsel guna untuk merekam fenomena baik foto, video sebagai penambah bukti untuk memperkuat hasil penelitian. Recorder untuk merekam voice hasil wawancara agar peneliti lebih mudah dalam memilah hasil dari penelitian. Dilengkapi juga dengan alat tulis sebagai pelengkap untuk mencatat berbagai macam informasi dari narasumber di lapangan.

H. Buku Panduan Penulisan

Format penulisan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan buku “*Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019*”

¹¹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Tiara Wacana, 2006) hlm. 23.

¹² Ade Sanjaya, *Model-model Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Masyarakat Pidie umumnya suka merantau dan berdagang ke berbagai daerah sehingga sering dikenal dengan julukan “Tionghoa Hitam/Cina Hitam” dengan mendominasi pasar-pasar di wilayah Aceh. Kabupaten Pidie memiliki luas wilayah 3.562,14 km².

Dengan ibukota dari Kabupaten Pidie adalah Kota Sigli, yang terletak ± 112 km sebelah timur ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-2 di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara. Secara geografis letak Kabupaten Pidie pada 4,30-46 Lintang Utara dan 95,75-96,20 Bujur Timur. Untuk wilayah topografi daerah Kabupaten Pidie terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, daerah lembah dan daerah pegunungan.

Sebelah Utara Kabupaten Pidie berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan Kabupaten Pidie berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Barat Kabupaten Pidie berbatasan dengan Kabupaten Aceh Luhur atau sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bireun.¹

2. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pidie

Pada era global ini pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya dalam melaksanakan kehidupan tidak terlepas dari pendidikan. Mengingat bahwa pendidikan merupakan hal

¹ Profil Kabupaten Pidie, 2022.

yang mutlak dan penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat pedesaan/gampong, maka pendidikan di pedesaan perlu dilakukan secara intensif.

Pendidikan adalah sebuah tolak ukur yang menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tergolong kedalam salah satu penunjang sebuah keberhasilan dalam mencari pekerjaan tetap dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jika ingin dikaitkan dengan konteks sosial di dalam masyarakat, sebenarnya pendidikan dapat menjadi jalan keluar untuk menurunkan angka kemiskinan.

Kepintaran bagi generasi muda dapat menjadi aset yang mampu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Berbekal dari pendidikan masyarakat akan memiliki dorongan untuk berusaha menciptakan berbagai macam penemuan kebudayaan yang baru agar masyarakat mampu untuk membaaur dengan perkembangan zaman. Peningkatan pada angka pendidikan menjadikan cermin terhadap masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

Perubahan sosial di dalam masyarakat agar dapat memelihara warisan budaya yang ada harus diiringi dan dijumpatani dengan pendidikan. Untuk mencapai kemajuan daerah adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pola pikir dalam aspek pendidikan merupakan salah satu pendukung. Pendidikan akan sangat mempengaruhi Kabupaten Pidie dalam berbagai bidang.

Di masa yang akan datang ketersediaan fasilitas lembaga pendidikan ini sangat mempengaruhi kecerdasan generasi seterusnya. Maka oleh karena itu, sangat diharapkan agar masyarakat mampu untuk mendorong serta memberikan memotivasi kepada anak-anaknya dan kepada masyarakat untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi.


3. Profil Desa Tijue

Tijue merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.564 jiwa. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.120 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.444 jiwa. Selama beberapa tahun terakhir dengan jangka waktu kepemimpinan selama 5 tahun, Desa tijue telah dipimpin oleh 8 orang kepala desa. Saat ini Desa tijue dipimpin oleh geusyik Rudiansyah dengan masa periode 2020-2025.

Secara geografis Desa Tijue terletak pada $5,35892^{\circ}$ Lintang Utara dan $95,95293^{\circ}$ Bujur Timur. Sedangkan secara administrasi Desa tijue memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara Desa Tijue berbatasan dengan Jalan Banda Aceh-Medan sedangkan sebelah Timur Desa Tijue berbatasan dengan Gampong Paya sementara sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Dayah Teubeng dan sebelah Barat Desa Tijue berbatasan dengan Gampong Cot Meugumbak dan Krueng Tukah.

Desa Tijue memiliki luas wilayah kurang dari 150 Ha. Lebih jelasnya, secara administrasi wilayah Desa Tijue dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 4.1. Peta Desa Tijue



Dengan sebagian wilayah merupakan lahan persawahan dengan luas lebih kurang 25 Ha. Sehingga mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Tijue adalah sebagai petani. Secara umum, keadaan topografi Desa Tijue merupakan wilayah dataran rendah dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan dan perkebuan penduduk.

Desa tijue yang terletak di sebelah utara pusat Kota Kecamatan Pidie. Desa Tijue memiliki orbitrasi jarak yang harus di tempuh menuju Kota Kecamatan yaitu 2 kilometer dengan waktu lama yang diperlukan adalah 15 menit dan jarak tempuh yang diperlukan ke Kota Kabupaten sejauh 3 kilometer dengan waktu 30 menit.

4. Kondisi Sosial Desa Tijue

Kondisi sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Tijue sangat mengedepankan aspek kebersamaan/kegiatan sosial seperti gotong royong mingguan maupun pada hari-hari besar, saling membantu antar sesama. Aktifitas-aktifitas yang bernuansa sosial kemasyarakatan sangat dijaga, hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional yang dimiliki masyarakat dan rasa kekeluargaan yang kuat antar sesama terus dipelihara. Dengan menata kehidupan bermasyarakat yang harmonis menjadi landasan awal dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan agar lebih efisien.

Keadaan sosial masyarakat di Desa Tijue tidak jauh berbeda dengan keadaan sosial masyarakat di desa lain yaitu masih mempertahankan hubungan yang erat dan kekompakan antar masyarakat. Ketika waktu adanya acara di desa seperti acara pernikahan, maulid, tasakuran turun tanah dan sebagainya. Maka masyarakat akan bergotong royong untuk membantu tuan rumah dalam pelaksanaan acara tersebut, baik sebelum dimulainya acara maupun sampai acara selesai dilaksanakan.

Hal ini pun turut dilakukan ketika ada salah seorang masyarakat Desa Tijue yang meninggal dunia maka masyarakat akan langsung saling membantu dalam proses pelaksanaan

fardhu kifayah terhadap mayat tersebut dan juga dalam pelaksanaan persiapan untuk tahlilan di rumah duka ibu-ibu akan saling bergantian datang membantu untuk memasak hidangan untuk tamu yang datang melayat maupun mempersiapkan konsumsi untuk pelaksanaan samadiah. Masyarakat juga akan saling mengumpulkan dana untuk kegiatan samadiah di rumah duka dan membawa masyarakat atau kerabat untuk datang melakukan samadiah pada siang maupun malam hari.

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Tijue adalah masyarakat asli atau biasa disebut dengan istilah *asoelhok* sekitar 65% jumlah penduduknya, sedangkan masyarakat pendatang 35%. Dapat dikatakan bahwa penduduk Tijue sudah majemuk tidak lagi membedakan antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang. Dan mereka hidup berdampingan tanpa adanya hubungan tidak harmonis.

Hidup di era modern ini tentu harus dijalani dengan baik, karena hidup masyarakat dilakukan dengan berdampingan bukan dengan hidup mandiri tanpa adanya interaksi sosial. Maka kesejahteraan di dalam hidup hanya akan mampu untuk dicapai jika dapat hidup secara berdampingan, damai dan aman dengan orang-orang di lingkungan sekitar yang memiliki perbedaan. Dalam hidup bersosial, diharapkan agar mampu dalam menghargai perbedaan yang ada. Karena di Desa Tijue masyarakat majemuk sudah terbentuk sudah tidak adanya perbedaan dalam pemberian fasilitas, perlakuan dan pelayanan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang maju serta makmur.

B. Kebijakan Gampong Percontohan Syari'at Islam di Aceh

1. Landasan Pembentukan Gampong Percontohan Syari'at Islam

Sejak tahun 1999 Aceh telah menerapkan Syari'at Islam. Syari'at Islam diartikan sebagai pelaksanaan hukum Syariah secara sempurna atau kaffah. Pelaksanaan Syari'at Islam hanya dalam lingkup aqidah, Syariah, akhlak, ibadah, hukum keluarga,

jinayah, muamalah, peradilan, pendidikan, dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Menariknya, di provinsi yang menerapkan Syari'at Islam harus dibentuknya program gampong Syari'ah. Dalam hal ini Dinas Syari'at Islam Aceh sebagai pelaksananya telah membuat program berupa peningkatan pemahaman wawasan keislaman di beberapa daerah.

Melalui realisasi terhadap Undang-Undang No 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Qanun No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Periode 2017-2022. Bergerak dari penjabaran Qanun tersebut maka program ini dijalankan berdasarkan kegiatan SKPA.² Salah satu program yang termuat dalam rencana pembangunan ini yaitu pembinaan gampong percontohan Syari'at Islam.

Di dalam Rencana Kerja (Renja) SKPA, termuat tentang program kegiatan pada nomor 8, yaitu berupa program peningkatan pemahaman wawasan keislaman, yang terdiri dari:

- a. Permasyarakatan dan penyebaran informasi keislaman
- b. Pembinaan gampong percontohan Syari'at Islam
- c. Pelatihan dan pembekalan wawasan keislaman
- d. Peningkatan dan pembinaan aqidah umat
- e. Rapat koordinasi pelaksanaan dinul Islam
- f. Penyusunan buku panduan pelaksanaan dinul Islam

² Dinas Syariat Islam, Rencana Kerja (Renja) SKPA Tahun Anggaran 2018, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017), hlm. 13.

g. Penyusunan *Grand Desain* pelaksanaan dinul Islam.³

Diharapkan sebuah hasil dari program dan kegiatan tersebut adalah terbentuknya sebuah lingkungan yang taat dan aktif serta peduli di dalam menyemarakkan syiar dan dakwah sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam dan diharapkan agar dapat menjadi acuan atau pedoman bagi gampong-gampong lainnya dalam melaksanakan kegiatan maupun program serupa di tempat tinggalnya.⁴

Dinas Syari'at Islam di dalam menjalankan program-program gampong percontohan Syari'at Islam tersebut merupakan bagian dari melaksanakan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, dimana pelaksanaan dan penerapan Syari'at Islam merupakan sebuah kewenangan Pemerintah Aceh di dalam melaksanakan Keistimewaan Aceh, sebagaimana yang telah diatur dalam:

Pasal 16 ayat 2 huruf (a),(b). Menurut pasal 16 ayat 2 huruf (a) Pemerintahan Aceh di dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, dan menurut pasal 16 ayat 2 huruf (b) Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.⁵

Dalam hal ini pemerintah Aceh yaitu Dinas Syari'at Islam membentuk program gampong percontohan Syari'at Islam berlandaskan kepada Qanun gampong⁶ yang merupakan bagian dari sebuah kebijakan yang memiliki tujuan untuk saling

³ Dinas Syariat Islam, Rencana Kerja (Renja) SKPA Tahun Anggaran 2018, hlm. 13.

⁴ Dinas Syariat Islam, "Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, hlm 8.

⁵ Abdul Gani Isa "Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)", Jurnal Vol. 14, Nomor 1, Januari-Juni, (2012), hlm. 204.

⁶ Dokumentasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2012.

mengikat dengan proses dari pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Sedangkan pondasi dasar dalam pelaksanaan program gampong percontohan Syari'at Islam tersebut adalah kekhususan yang telah dimiliki oleh Provinsi Aceh itu sendiri.

Beberapa aspek yang menjadi sasaran dari program pembentukan gampong percontohan Syari'at Islam diantaranya *Pertama*, pada bidang sosial keagamaan yaitu terlaksananya sikap dan perilaku masyarakat pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari sesuai dengan ajaran yang berlaku di dalam Syari'at Islam, terbentuknya keterbukaan masyarakat yang beramal makruf nahi mungkar, meningkatnya motivasi yang dimiliki masyarakat dalam mengamalkan serta memahami aqidah Islam, tercapainya fungsi dari meunasah dan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dan terwujudnya kemampuan untuk membaca Al-Qur'an bagi anggota masyarakat.⁷

Kedua, pada bidang sosial ekonomi yaitu berkembangnya jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, terlaksananya keseimbangan di dalam mata pencaharian di kalangan anggota masyarakat, berperannya lembaga perekonomian untuk menata kehidupan bermasyarakat, termotivasinya masyarakat untuk membayar zakat, berinfaq, dan sedekah dan terhindarnya masyarakat dari pelaku dalam usaha yakni melakukan riba dan rentenir.⁸

Ketiga, pada bidang sosial budaya yaitu terciptanya kesadaran dalam berbusana secara Islami di lingkungan masyarakat sehari-hari, tumbuhnya rasa kecenderungan anggota masyarakat untuk menata budaya yang memiliki nuansa Islami, terpeliharanya nilai-nilai adat yang berlandaskan keislaman,

⁷ Dinas Syariat Islam, "Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, hlm 10-12.

⁸ Dinas Syariat Islam, "Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, hlm 10-12.

berfungsinya lembaga-lembaga adat secara optimal dan terlaksananya resam gampong.⁹

Keempat, pada bidang sosial kemasyarakatan/kesehatan yaitu terpeliharanya kerukunan hidup bersama dan aman tentram damai, tumbuhnya sikap kerja sama dan toleransi antar sesama warga, meningkatnya kesadaran di dalam diri terhadap lingkungan yang indah, bersih serta nyaman, terbinanya penanganan keamanan yang kondusif secara terpadu dan terlaksananya pemberdayaan bagi kaum perempuan dalam pembangunan sebuah lingkungan.¹⁰

Berdasarkan dengan aspek sasaran tersebut Dinas Syari'at Islam membentuk program gampong percontohan Syari'at Islam. Pada dasarnya gampong percontohan Syari'at Islam itu bukan bertujuan untuk mensyariatkan masyarakat, namun pada dasarnya masyarakat telah tumbuh sendiri dan disini peran dari pemerintah hanya memberikan motivasi, pembinaan serta dukungan dan dorongan agar masyarakat tersebut semakin maju. Maka dalam indikator pokok penerapan gampong percontohan Syari'at Islam adalah mengoptimalkan peran dari lembaga gampong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan Syari'at Islam secara kaffah.

2. Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep

Pemerintah Aceh tidak terlepas untuk membangun Kota Banda Aceh menjadi kota yang menerapkan Syari'at Islam secara kaffah setelah adanya penerapan Syari'at Islam. Adanya pemahaman pada masyarakat kota-kota luar bahwa masyarakat Aceh sangat Islami dalam menjalankan Syari'at Islam secara

⁹ Dinas Syariat Islam, "Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, hlm 10-12.

¹⁰ Dinas Syariat Islam, "Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, hlm 10-12.

menyeluruh, yang pada kenyataannya tidak semua masyarakat Aceh sepenuhnya menerapkan Syari'at Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Dinas Syari'at Islam dalam membangun program gampong percontohan Syari'at Islam di Aceh. Program ini termasuk kedalam salah satu visi misi yang dimiliki oleh Dinas Syari'at Islam agar dapat memberikan contoh kepada gampong lainnya dalam penerapan Syari'at Islam secara benar. Penetapan program gampong percontohan Syari'at Islam ini pertama kali dilakukan di Kota Banda Aceh. Dimana ada dua gampong yang ditetapkan yaitu Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Suryani dengan judul Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari'ah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe).¹¹ Tulisan ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Beurawe dalam kaitannya dengan gampong percontohan Syari'at Islam diantaranya yaitu pelaksanaan shalat berjama'ah di Masjid Al-Furqan, kegiatan pengajian, kegiatan remaja masjid dan kegiatan PHBI. Penobatan Gampong Beurawe sebagai gampong percontohan Syari'at Islam mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Dalam pelaksanaan ibadah, masyarakat Gampong Beurawe sering melakukan tadarus setelah shalat subuh, pada bulan Ramadhan pelaksanaan I'tikaf Qiyamullail 10 malam terakhir yang dilakukan di Masjid Al-Furqan. Adapun dalam hal muamalah respon masyarakat Gampong Beurawe sangat baik,

¹¹ Ayu Suryani, "Respon Masyarakat Gampong Beurawe Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Membuat Gampong Syari'ah (Studi Kasus Di Gampong Beurawe)," hlm. 69.

terutama dalam hal menjaga hubungan interaksi sosial yang terjalin antar sesama masyarakat.

Penelitian lain ditulis oleh Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah Di Gampong Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh. Membahas tentang proses pelaksanaan gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep dalam mengambil keputusan untuk pembuatan peraturan gampong Syari'at dan untuk menganalisis temuan permasalahan yang mengarah pada tidak tercapainya prinsip *Good Governance*. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut adalah kurang maksimalnya aspek pengawasan serta evaluasi dalam mengoptimalkan penerapan prinsip *Good Governance*.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep dalam menerapkan program gampong percontohan Syari'at Islam ada yang semakin sempurna pada penerapan Syari'at Islam dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan dan ada juga dalam menerapkan prinsip *Good Governance* dinilai masih kurang efektif dan diperlukannya pengawasan yang lebih dalam hal ini.

C. Latar Belakang Penetapan Desa Tijue Sebagai Gampong Percontohan Syari'at Islam

1. Aspek Penetapan Desa Tijue

Desa Tijue merupakan sebuah wilayah yang berada di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Aceh dikenal kental akan pemahaman wawasan keislaman. Di dalam pelaksanaan Syari'at Islam agar menyeluruh dan sesuai dengan ketetapan Allah SWT

¹² Elia Saputri dan Cut Maya Aprita Sari, "Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah Di Gampong Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh," dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, Vol. 4, No. 2, (2019).

maka pemerintah membuat beberapa program keislaman agar tercapainya penerapan Syari'at Islam.

Berlandaskan dasar kepada Qanun Gampong No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa:

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan dalam tingkatan paling rendah dimana langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati sebuah wilayah tertentu, yang dipimpin oleh geusyik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹³

Pada Qanun Gampong No 5 Tahun 2003 terdapat fungsi gampong pada pasal 4 yang salah satu fungsi yang termuat yaitu fungsi gampong guna meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Di Aceh gampong merupakan tingkatan paling bawah. Jadi guna memaksimalkan pelaksanaan Syari'at Islam dimulai pada tingkatan paling bawah.

Gampong yang memiliki kepemimpinan aparatur, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh perempuan serta memiliki warga yang dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga Syari'at Islam mudah untuk diterapkan. Implementasi dari Syari'at Islam mudah untuk direncanakan, dilaksanakan serta mudah untuk diawasi. Bergerak dari Qanun tersebut maka lahirnya konsep gampong percontohan Syari'at Islam yang digagas langsung dibawah Dinas Syari'at Islam. Diharapkan agar pelaksanaan yang lebih luas terkait Syari'at Islam pada tingkat gampong dapat berjalan dengan semestinya.

Sebagaimana penjelasan dari Bapak T. Sabirin, S.H.,M.M bahwa di dalam menentukan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam memiliki beberapa kriteria

¹³ Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam. . . , hal. 206.

yang diperhatikan oleh pihak Dinas Syari'at Islam. Baik itu dari pelaksanaan kegiatan keagamaan, hubungan sosial yang terjalin antar masyarakat, kondisi georgarfis sebuah gampong, dan bagaimana keadaan masyarakat di desa tersebut. Di Kabupaten Pidie ada sebanyak 730 desa. Dari 730 desa ini pihak Dinas Syari'at Islam melakukan evaluasi melalui proses survey mana yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dalam penentuan gampong percontohan Syari'at Islam ada beberapa kriteria yang telah ditentukan.¹⁴

Pertama, adalah kekompakan dan kebersamaan masyarakat dalam hal aktifitas sosial. *Kedua*, pelaksanaan shalat lima waktu yang dilakukan secara berjamaah di meunasah. *Ketiga*, adanya pengajian di gampong baik itu berupa TPA, majlis ta'lim dan sebagainya. Kemudian yang *keempat* adalah menyangkut dengan kebersihan gampong. *Kelima*, yaitu kerukunan antar masyarakat menyangkut dengan penggunaan narkoba, masalah keluarga dan lain sebagainya.¹⁵

Dari sekian banyak hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam di beberapa gampong sesuai dengan kesepakatan musyawarah dengan berbagai aspek penilaian semakin sepatat menunjukkan bahwa Gampong Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam karena memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ditetapkanlah Gampong Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie".¹⁶

Seterusnya hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Faisal Hasballah bahwa penetapan Desa Tijue sebagai gampong

¹⁴ Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

¹⁵ Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

¹⁶ Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

percontohan Syari'at Islam dilihat dari aktifitas keagamaan yang dilakukan, kondisi geografis sebuah desa, dan penetapan tersebut dilakukan langsung oleh Dinas Syari'at Islam melalui proses survey dengan turun langsung ke lapangan. Pada sewaktu ia menjabat sebagai keuchik, benar bahwa Desa Tijue terpilih sebagai salah satu gampong percontohan Syari'at Islam oleh Dinas Syariat Islam.¹⁷

Dimana pada waktu itu dalam Kabupaten Pidie didata dan dibentuk sebuah pilihan untuk dijadikan gampong percontohan Syariat Islam. Pada saat proses ini tim khusus dari Dinas Syari'at Islam telah menjajaki desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Pidie. Tiap-tiap tim khusus yang dikirim datang ke setiap desa untuk mengamati dan memperhatikan setiap keadaan desa. Dan Alhamdulillah terpilihlah Desa Tijue. Karena kegiatan keagamaan aktif. Namun jauh sebelum ditetapkan Desa Tijue sering melakukan gotong royong bulanan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat. Ini yang menjadikan Desa Tijue selalu bersih".¹⁸

Kemudian Ozar mengatakan bahwa penyebab Desa Tijue ditetapkan sebagai gampong percontohan Syari'at Islam adalah masyarakat turut serta melakukan kegiatan sosial, masyarakat sadar akan pemberian sedekah, infaq dan zakat sebagai pemberdayaan perekonomian masyarakat. Dinas Syari'at Islam melabelkan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam dilihat berdasarkan beberapa indikator yang ada yaitu adanya balai pengajian untuk kalangan anak-anak yang ada di Desa Tijue, adanya pengajian khusus untuk orang tua yang dilakukan pada malam Jum'at ba'da Isya di balai Al-Amin,

¹⁷ Wawancara dengan Faisal Hasballah Geusyk Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Faisal Hasballah Geusyk Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

adanya pengajian khusus bagi kalangan pemuda yang dilakukan pada malam Kamis ba'da Isya.¹⁹

Kegiatan keagamaan lain seperti pembacaan yasin bersama yang dilakukan setiap malam Jum'at ba'da shalat Magrib, pengajian yang dilakukan ba'da Subuh Sabtu dan ba'da Subuh Minggu dan pengajian bersama yang dilakukan malam Rabu ba'da Isya bagi semua kalangan usia. Masyarakat Tjue sebagai masyarakat yang majemuk tidak hanya dilihat berdasarkan label gampong percontohan Syari'at Islam dalam meningkatkan ketaqwaan tapi ini sudah dilakukan oleh masyarakat dengan sepenuh hati dan rasa keimanan yang tinggi. Kegiatan khusus lain yaitu pada bulan Ramadhan dilakukannya pemberian berupa santunan bagi anak yatim untuk wilayah Desa Tjue".²⁰

Pembinaan gampong percontohan Syari'at Islam merupakan salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Syari'at Islam Aceh. Mencermati Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan penjelasannya serta visi dan misi yang dimiliki Dinas Syari'at Islam. Oleh karena itu, Dinas Syari'at Islam membuat pedoman dalam penentuan kegiatan, kriteria-kriteria, aspek sasaran serta capaian dalam pelaksanaan program gampong percontohan Syari'at Islam.

Penetapan Desa Tjue sebagai gampong pecontohan Syari'at Islam untuk wilayah Kabupaten Pidie dilakukan berdasarkan pada beberapa kriteria yang dianggap sesuai dan layak untuk dicanangkan sebagai gampong percontohan. Tidak hanya pada beberapa yang telah disebutkan melainkan ada beberapa indikator yang dilihat. Diantaranya ada beberapa aspek dalam menentukan gampong percontohan Syari'at Islam.

¹⁹ Wawancara dengan Ozar Sekretaris Desa Tjue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

²⁰ Wawancara dengan Ozar Sekretaris Desa Tjue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

Pertama, persyaratan geografis meliputi tersedianya lahan untuk pengembangan usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat gampong, terjangkau dari wilayah ibukota kecamatan, lancarnya arus komunikasi dan memungkinkan untuk dilaksanakan pembinaan yang intensif.²¹

Kedua, profil masyarakat desa meliputi mayoritas penduduk beragama Islam, partisipasi masyarakat relatif tinggi, arus migrasi masyarakat desa relatif rendah dan motivasi masyarakat dalam pendidikan mendukung.²²

Ketiga, administrasi meliputi adanya struktur organisasi pemerintahan dalam masyarakat yang aktif, mudah dalam pelaksanaan pendataan yang berkaitan dengan pembinaan gampong percontohan Syari'at Islam dan adanya lembaga-lembaga pemerintah yang mendukung untuk pelaksanaan pembinaan gampong percontohan Syari'at Islam.²³

Keempat, potensi gampong meliputi tersedianya sarana pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas, tersedianya fasilitas tempat peribadatan yang kondisinya relatif memadai, alamnya mendukung dan berpeluang dalam memenuhi usaha peningkatan perekonomian masyarakat gampong, motivasi perangkat gampong untuk menjadikan pembinaan gampong percontohan Syari'at Islam yang memadai, tersedianya tokoh ulama, tokoh-tokoh dan tenaga pengajar yang memudahkan agar terlaksananya gampong percontohan Syari'at Islam dan masyarakat mendukung dalam pelaksanaan gampong percontohan Syari'at Islam.²⁴

²¹ Dinas Syariat Islam, "Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, hlm 19-20.

²² Dinas Syariat Islam, "Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, hlm 19-20.

²³ Dinas Syariat Islam, "Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, hlm 19-20.

²⁴ Dinas Syariat Islam, "Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, hlm 19-20.

Berdasarkan pada pemaparan aspek karakteristik penentuan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam diatas menyatakan bahwa Desa Tijue memenuhi syarat tersebut. Jika dilihat berdasarkan persyaratan geografis Desa Tijue yang berada dekat dengan ibukota mudah untuk dijangkau pada pelaksanaan pembinaan, memiliki banyak lahan yang terdiri dari persawahan sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan lancarnya komunikasi yang terjalin karena berada di dekat pusat Kabupaten Pidie.

Mengenai aspek profil masyarakat Desa Tijue semua menganut agama Islam, masyarakat memiliki keinginan, motivasi serta pastisipasi agar dapat semakin maju, rendahnya arus migrasi dari masyarakat dan masyarakat Desa Tijue banyak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi pada tahap perguruan tinggi.

Pada aspek administrasi aktifnya organisasi di gampong mulai dari adanya aparatur gampong, tokoh masyarakat, tuha peut, ulama, tokoh perempuan, dan unsur pemuda sehingga mudah untuk penyampaian maupun mengkoordinasikan mengenai program gampong percontohan Syari'at Islam.

Desa Tijue turut memenuhi pada aspek potensi gampong yakni memiliki tempat ibadah yang sangat bagus, nyaman serta ramai jamaahnya, tersedianya fasilitas pendidikan seperti MIN Tijue, SD Percontohan, SMP 2, SMK 3, YPPU, SMA 1, MAN 1 Pidie, dan MTSN Tijue. Adanya dukungan dari lembaga pemerintahan desa serta masyarakat setempat dalam pelaksanaan gampong percontohan Syari'at Islam. Tidak hanya fasilitas pendidikan umum Desa Tijue juga memiliki fasilitas pendidikan agama yaitu Madrasah Ulumul Qur'an Pidie, Pesantren Nura, Balai Al-Amin, Balai Lundeh, Balai Paya dan TKA-TPQ-TQA Nurul Iman.

Berdasarkan pemaparan pada data di atas, tersebutlah bahwa Desa Tijue memenuhi dalam aspek kriteria penunjang keberhasilan penerapan Syari'at Islam karena memiliki sarana

dan prasarana yang sangat memadai untuk ditetapkan sebagai gampong percontohan Syari'at Islam.

Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak T. Sabirin, S.H.,M.M bahwa dalam penetapan program gampong percontohan Syari'at Islam tidak didasarkan dari provinsi. Program ini tidak diarahkan untuk dibentuk di setiap kabupaten. Melainkan pada wilayah Kabupaten Pidie program ini dibentuk atas dasar inisiatif yang dimiliki oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten. Dan pelaksanaan program ini masih mendasari pada pelaksanaan gampong percontohan Syari'at di Kota Banda Aceh. Walaupun ranah antara kabupaten dengan provinsi sudah berbeda.

“Karena Provinsi dengan Kabupaten sekarang sudah berbeda ranah. Kalau Dinas Syari'at Islam provinsi yang bertanggung jawab kegiatan kepada gubernur sedangkan Dinas Syari'at Islam kabupaten yang bertanggung jawab kegiatan kepada bupati. Namun karena keterbatasan juga, provinsi tidak mungkin merencanakan ke semua kabupaten. Jadi kabupaten mengambil inisiatif tersendiri untuk menentukan gampong percontohan Syari'at Islam. Akan tetapi pihak Dinas Syari'at Islam kabupaten tetap berkonsultasi maupun berkoordinasi ke Dinas Syari'at Islam provinsi terkait pembentukan gampong percontohan Syari'at Islam ini”.²⁵

2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Pada Penetapan Gampong Percontohan di Desa Tijue

Dalam penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam melibatkan beberapa tokoh. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak T. Sabirin, S.H.,M.M keterlibatan tokoh tertentu yaitu dari pemerintah ada Dinas Syari'at Islam Aceh, Bupati Kabupaten Pidie, Dinas Syari'at

²⁵ Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

Islam Kabupaten/Kota, tim survey dari Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota dan camat setempat. Sedangkan dari perangkat gampong yaitu ada Pimpinan Gampong dan Tuha Peut, Ulama dan Tokoh Masyarakat, Unsur Kepemudaan, para tenaga pengajar dan pelatih kegiatan ibadah kemasyarakatan.²⁶

Menurut Bapak Faisal Hasballah sewaktu penetapan gampong percontohan Syari'at Islam melibatkan pemerintah daerah dan juga pemerintah gampong serta masyarakat Desa Tijue.

“Seingat saya yang terlibat dalam proses pembentukan gampong percontohan Syari'at Islam pada waktu itu diantaranya ada Bupati Pidie bapak Roni Ahmad, Dinas Syari'at Islam Kabupaten, tim survey dari Dinas Syariat Islam Kabupaten. Sedangkan dari perangkat gampong yaitu ada Keuchik dan Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Unsur Kepemudaan, dan para tenaga pengajar”.²⁷

Tidak hanya terlibat sewaktu penetapan gampong percontohan Syari'at Islam tokoh tersebut juga turut berperan dalam pemantauan keberhasilan terhadap penerapan program mengenai Syari'at Islam di Desa Tijue. Pemerintah daerah berperan dalam mengawasi serta memberikan pembinaan dan pemerintah gampong berperan dalam menyuarakan, memotivasi serta mengarahkan kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan Syari'at Islam yang sempurna. Agar mencapai indikator keberhasilan seperti yang diharapkan.

²⁶ Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

²⁷ Wawancara dengan Faisal Hasballah Geusyk Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

3. Proses Survey dan Pemilihan Gampong Percontohan Syari'at Islam

Dalam pemilihan gampong percontohan Syari'at Islam melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan pengumpulan data awal, mengenai lokasi sasaran, sampai pada tahap memperoleh kesimpulan akhir terpilihnya gampong percontohan, proses penancangan dan juga pelaksanaan program.

Sebagaimana penjelasan dari Bapak T. Sabirin, S.H.,M.M tim survey dari Dinas Syari'at Islam turun langsung ke lapangan untuk melihat kriteria-kriteria yang telah ditentukan apakah sesuai atau tidak. Proses yang dilakukan pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua adalah menganalisa data. Yang ketiga adalah analisa dukungan dan hambatan di lapangan. Yang keempat yaitu pelaksanaan program dan kegiatan dan ditemukan yang sesuai dan memenuhi kriteria kemudian kita tetapkanlah Gampong Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie melalui penancangan langsung yang dilakukan oleh Bapak Bupati Pidie Roni Ahmad”.²⁸

Menurut penjelasan dari Ibu Maryana, S.E dalam pemilihan gampong percontohan Syari'at Islam.

“Tim Dinas Syari'at Islam mengadakan survey dengan turun ke lapangan langsung. Dengan mengunjungi sebanyak 730 desa yang ada di Kabupaten Pidie. Kemudian berdasarkan pemilihan sample dan mengerucutlah kepada tiga desa yang sesuai dengan kriteria gampong percontohan Syari'at Islam. Diantara ketiga desa tersebut yang memenuhi kriteria dominan dimiliki oleh Desa Tijue”.²⁹

²⁸ Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

²⁹ Wawancara dengan Maryana, yang Mengatur pengembangan gampong percontohan Syariat Islam di Kabupaten Pidie, 2022.

4. Penetapan Desa Tijue Sebagai Gampong Percontohan Syari'at Islam

Setelah melalui tahapan kriteria, tahapan proses survey, tahapan pemilihan kemudian sampailah pada tahapan akhir yaitu penetapan gampong percontohan Syari'at Islam. Desa Tijue ditetapkan sebagai gampong percontohan Syari'at Islam pada tanggal 12 Desember 2018. Penetapan sebagai gampong percontohan dilakukan oleh pihak Dinas Syari'at Islam melalui penganangan langsung yang dilakukan oleh bapak Bupati Pidie, Roni Ahmad.

Gambar 4.2. Penganangan Desa Tijue Sebagai Gampong Percontohan Syari'at Islam



Berdasarkan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam melakukan skema adaptasi (*Adaptation*) maka masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dirinya.³⁰ Disini masyarakat Desa Tijue terus melakukan adaptasi dengan program gampong percontohan Syari'at Islam yang ditetapkan

³⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi*, hlm. 73.

oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie. Adaptasi yang dilakukan yaitu melalui pelaksanaan aktifitas keagamaan di Desa Tijue. Masyarakat turut serta berkontribusi antar sesama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang diprogramkan oleh Dinas Syari'at Islam.

D. Upaya Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Mengembangkan Gampong Percontohan Syari'at Islam

Upaya pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengembangkan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam dilakukan melalui pemberian fasilitas berbentuk fisik dan juga fasilitas yang berbentuk non fisik.

1. Pembinaan Keagamaan

Banyak program gampong Syari'at yang dilakukan di Desa Tijue. Pertama, pembinaan dibidang aqidah, dibidang fiqih dan juga dibidang akhlak atau tasawuf telah dilakukan sejak awal deklarasi. Program ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman tentang ketauhidan, paham ilmu agama dan memiliki akhlak yang mulia serta memiliki karakter yang baik. Pelaksanaan ini dilakukan dalam bentuk majlis ta'lim dalam rangka mendukung program Syari'at Islam yang ada di Desa Tijue Kabupaten Pidie. Kedua, melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait tata cara menangani apabila ada orang yang meninggal dunia.

Menurut pernyataan yang diberikan oleh Bapak T. Sabirin, S.H.,M.M, selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021.

“Dinas Syariat Islam ada melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan. Ada pelatihan dibidang tahyidz mayat, pelatihan mengenai petunjuk membaca Al-Qur'an, menghadirkan tokoh penceramah-penceramah kondang untuk peningkatan aqidah, As-Syari'ah atau fiqih dan juga akhlak. Pelaksanaan ini dilakukan dalam bentuk majlis

ta'lim yang bisa menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka mendukung Syari'at-Syari'at Islam yang ada di Desa Tijue Kabupaten Pidie".³¹

Dalam kegiatan ini dilibatkan masyarakat untuk ikut praktek secara langsung dengan mendatangkan orang-orang ahli baik dari ketua Majelis Permusyawaratan Ulama dan teungku. Mereka memberitahukan bagaimana kewajiban untuk melaksanakan fardhu kifayah terhadap orang yang meninggal dunia. Selain itu ada juga program ajakan kepada masyarakat untuk lebih mantap lagi mengenai pemahaman pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan juga mengetahui isi kandungan daripada Al-Qur'an dengan cara terus melakukan pembinaan.

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Drs. Banta Syam, M.H, selaku tuhapeut Desa Tijue yaitu:

“Ada beberapa pertemuan yang dilakukan secara berkala oleh pihak Dinas Syari'at Islam dengan turun ke meunasah menyampaikan program-program yang berkaitan langsung dengan gampong percontohan syari'at Islam. Dalam pelaksanaan pembinaan dibidang keagamaan dihadirkan ustad dari pihak Dinas Syari'at Islam sendiri maupun ada dari tokoh-tokoh public yang dianggap lebih mewakili tokoh-tokoh yang lain atau yang lebih representative.”³²

2. Peningkatan Fasilitas Pembangunan Gampong, Meunasah dan TPA

Tidak hanya berupa pembinaan namun juga ada beberapa fasilitas yang diberikan diantaranya pajangan jalan dengan Lafadz Asmaul Husna di sepanjang jalan mulai dari gerbang masuk desa sampai Dusun Balee Trieng yang merupakan batas

³¹ Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu pencaangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

³² Wawancara dengan Banta Syam, Tuhapeut Desa Tijue periode 2019-2022, 2022.

akhir desa. Ini merupakan bantuan pemerintah Kabupaten Pidie dalam rangka menunjang pelaksanaan Syari'at Islam yang ada di Desa Tijue. Pemberian sajadah untuk meunasah dan pemberian Al-Qur'an serta kitab-kitab lainnya.

Gambar 4.3. Pemberian Al-Qur'an dan Kitab untuk Desa Tijue



Gambar 4.4. Pajangan Jalan dengan Lafadz Asmaul Husna di Sepanjang Jalan Desa Tijue



Berdasarkan pernyataan dari Bapak T. Sabirin, S.H.,M.M, selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021.

“Ada beberapa fasilitas yang telah diberikan. Yang pertama adalah pajangan jalan dengan lafadz Asmaul Husna yang kemudian dipajang disepanjang jalan mulai dari gerbang masuk sampai Dusun Balee Trieng ini merupakan bantuan pemerintah Kabupaten Pidie dalam rangka menunjang pelaksanaan Syari’at Islam yang ada di Desa Tijue. Yang kedua ada pemberian sajadah untuk meunasah. Yang ketiga ada pemberian Al-Qur’an dan juga kitab-kitab lainnya kepada Gampong Tijue sebagai gampong percontohan Syari’at Islam. Ini merupakan fasilitas yang berbentuk fisik.”³³

Jika dilihat berdasarkan program dibentuknya gampong percontohan Syari’at Islam sudah lebih dahulu diterapkan di Kota Banda Aceh sebagai Provinsi Aceh kemudian baru adanya penerapan di tingkat kabupaten. Tidak adanya keterkaitan program yang tidak tercover di provinsi sehingga dibentuk di daerah.

3. Penunjang Pemberian Fasilitas Berupa Pendanaan

Penunjang dalam berlangsungnya pemberian fasilitas tersebut menggunakan pendanaan dari pemerintah yakni Dinas Syari’at Islam. Seperti penjelasan dari Ibu Maryana, S.E dana yang digunakan berasal dari Dinas Syari’at Islam dengan sumber dari dana DOW.³⁴ Pemberian dana untuk pelaksanaan program gampong percontohan Syari’at Islam di Desa Tijue diberikan

³³ Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

³⁴ Wawancara dengan Maryana, yang Mengatur pengembangan gampong percontohan Syariat Islam di Kabupaten Pidie, 2022.

berbeda setiap tahunnya tergantung pada program apa yang dilaksanakan.

Tabel 4.1 Dana Program Gampong Percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue

No.	Tahun	Jumlah Dana (Rp)
1	2018	Rp. 198.000.000
2	2019	Rp. 70.000.000
3	2020	Rp. 0
4	2021	Rp. 0
5	2022	Rp. 60.000.000
Total		Rp. 328.000.000

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahap pencaangan awal sebagai gampong percontohan pendanaan awal dalam pernyataan yang diberikan oleh Ibu Maryana, S.E dana awal untuk pembentukan yaitu Rp. 198.000.000 juta.³⁵

Sedangkan pendanaan yang diberikan setelah pencaangan sebagai gampong percontohan Syari'at Islam dana yang sudah diberikan berbeda setiap tahunnya sampai sebelum masa datangnya covid-19. Pemberian dana pada tahun pertama yaitu sebanyak Rp. 70.000.000 juta dan dana terakhir sebelum covid-19 yaitu sebanyak Rp. 60.000.000 juta. Ini merupakan penjelasan dari Ibu Maryana, S.E.³⁶ Jika ditotal pemberian dana dalam pelaksanaan program di Desa Tijue mencapai Rp. 328.000.000 juta.

Pendanaan yang diberikan sesuai dengan apakah adanya pelaksanaan kegiatan dan tidak diberikan setiap tahunnya. Seperti pada waktu covid-19 karena menghindari adanya

³⁵ Wawancara dengan Maryana, yang Mengatur pengembangan gampong percontohan Syariat Islam di Kabupaten Pidie, 2022.

³⁶ Wawancara dengan Maryana, yang Mengatur pengembangan gampong percontohan Syariat Islam di Kabupaten Pidie, 2022.

kerumunan keramaian jadi tidak adanya pemberian dana sebab tidak adanya kegiatan yang dilakukan.

Dalam pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam ada berupa bentuk dana yang diberikan oleh pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, adanya dana yang diperoleh dari hasil swadaya masyarakat Desa Tijue sendiri, dan menggunakan dana desa untuk kebersihan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengembangkan gampong percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue dilakukan melalui pemberian fasilitas berbentuk fisik dan juga fasilitas yang berbentuk non fisik.

Namun masyarakat Desa Tijue juga turut serta memberikan peran di dalam pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam seperti yang dikatakan oleh Bapak Faisal Hasballah.

“Dalam pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam masyarakat Desa Tijue ikut memberikan hasil swadaya sendiri dan penggunaan dana desa untuk kebersihan lingkungan dalam mendukung pelaksanaan Syari'at Islam yang kaffah”.³⁷

Teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons melalui skema pendekatan mencapai tujuan utama (*Goal Attainment*) yaitu proses mobilisasi aktor-aktor atau sumber daya masyarakat untuk mencapai tujuan.³⁸ Dalam hal ini masyarakat Desa Tijue untuk mencapai tujuan utama dalam mempertahankan gelar gampong percontohan Syari'at Islam yaitu melalui kondisi geografis gampong dengan memanfaatkan sebaik mungkin penggunaan lahan persawahan yang ada guna peningkatan perekonomian masyarakat, memperbaiki serta

³⁷ Wawancara dengan Faisal Hasballah Geusiyik Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

³⁸ Bernard Raho, *Teori Sosiologi*, hlm. 74.

memperkuat organisasi yang ada di gampong dan mengikuti pelaksanaan kegiatan keagamaan yang ada di Desa Tijue. Pemberian fasilitas dari Dinas Syari'at Islam juga dipergunakan sebaik mungkin oleh masyarakat Desa Tijue agar tercapainya tujuan utama yaitu mempertahankan gelar gampong percontohan Syari'at Islam. Pelaksanaan hal tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pembinaan gampong percontohan Syari'at Islam.

E. Dampak Penetapan Gampong Percontohan Syari'at Islam Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

Penetapan gampong percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat Desa Tijue namun juga berdampak bagi masyarakat yang berada di sekitar maupun diluar Desa Tijue. dalam penunjang dampak penetapan gampong percontohan Syari'at Islam turut serta melibatkan peran dari aparatur gampong dalam berkontribusi antar sesama masyarakat desa dan kontribusi dengan masyarakat diluar Desa Tijue.

1. Hidupnya Syi'ar

Masyarakat Tijue sebagai masyarakat yang majemuk tidak hanya dilihat berdasarkan label gampong percontohan Syari'at Islam dalam meningkatkan ketaqwaan. Namun hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat dengan sepenuh hati dengan rasa keimanan yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan setelah ditetapkan sebagai gampong percontohan Syari'at Islam yaitu pada bulan Ramadhan masyarakat terus menyupayakan pelaksanaan pemberian berupa santunan bagi anak yatim untuk wilayah Desa Tijue dengan mengumpulkan dana masing-masing.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Ozar menengai pemberian santunan anak yatim.

“Seperti disaat bulan Ramadhan saya sebagai pengagasnya dan masyarakat Desa Tijue selalu ikut

ambil bagian dan berpartisipasi dalam agenda pemberian santunan bagi anak yatim. Bahkan dari tahun pertama saya sebagai sekretaris desa sampai sekarang masih berjalan luar biasa antusias yang diberikan oleh masyarakat Desa Tijue dalam menyukseskan kegiatan keagamaan ini.”³⁹

Setelah dideklarasikan Gampong Tijue sebagai gampong percontohan Syari’at Islam sudah mampu untuk menjalankan kegiatan secara mandiri. Hasilnya dari pembinaan yang dilakukan dan masyarakat Desa Tijue sudah memiliki kesadaran sendiri untuk melaksanakan bermacam-macam kegiatan keagamaan tanpa menunda. Seperti shalat berjamaah lima waktu di meunasah dan mengikuti majlis ta’lim. Termasuk kegiatan kebersihan seperti gotong royong setiap minggunya, gotong royong menjelang hari-hari besar. Itulah kenapa Gampong Tijue terlihat selalu bersih. Tidak hanya itu Desa Tijue membuat kegiatan yang digerakkan oleh aparatur gampong yaitu pelaksanaan musabaqah tingkat desa yang pada saat itu belum adanya dana anggaran dari pemerintah. Begitu besarnya antusias dan kepedulian yang diberikan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan keagamaan.

2. Keaktifan Perangkat Desa Tijue

Dalam gampong percontohan Syari’at Islam peran dari perangkat desa sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan program tersebut. Menurut Bapak Rudiansyah sebagai keusyik Desa Tijue kontribusi yang diberikan yaitu dengan terus meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan mensupport supaya maju dan semakin berkembang.

³⁹ Wawancara dengan Ozar Sekretaris Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari’at Islam, 2022.

Mengingatkan bagi kalangan anak muda agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang diluar Syari'at Islam.⁴⁰

Menurut pernyataan dari Bapak Ozar sebagai sekretaris Desa Tijue.

“Saya bersama dengan keuchik selalu turut serta untuk ambil peran dalam memberikan pemikiran-pemikiran agar gelar gampong percontohan dapat dipertahankan. Setiap kegiatan keagamaannya harus terus ditingkatkan. Menyesuaikan dan menyalurkan anggaran dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Syari'at Islam”.⁴¹

Sedangkan penjelasan dari Bapak Muhaddis, S.T dengan selalu hadir pada pelaksanaan majlis ta'lim, hadir dalam pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu di meunasah, dan selalu melakukan penyuluhan tentang keagamaan. Agar pelaksanaan Syarti'at Islam di Desa Tijue berjalan dengan baik dan terarah.⁴²

Dalam penjelasan Bapak Isfandi sebagai ketua pemuda Desa Tijue terus mengajak anggota pemuda lainnya agar membangun sikap kerjasama, sikap peduli dan membangun sebuah interaksi yang bai kantar sesama agar lebih antusias untuk bergerak dalam membangun sebuah desa yang berlandaskan Syari'at Islam.⁴³

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Drs. Banta Syam, M.H, selaku tuhapeut Desa Tijue yaitu:

⁴⁰ Wawancara dengan Rudiansyah Geusyk Desa Tijue periode 2020-2025, 2022.

⁴¹ Wawancara dengan Ozar Sekretaris Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

⁴² Wawancara dengan Muhaddis, Sekretaris Desa Tijue periode 2020-2025, 2022.

⁴³ Wawancara Isfandi Ketua pemuda periode 2020-2025

“Saya atas nama tuhapeut Desa Tijue sangat konsen karena minimal jamaah Magrib, jamaah Isya, jamaah Subuh walaupun ada lima waktu namun pada tiga waktu tersebut kami sesama tuhapeut akan selalu berjumpa dan duduk bersama untuk melakukan sharing, menyampaikan pikiran-pikiran yang positif untuk kemaslahatan masyarakat Desa Tijue khususnya dan masyarakat di sekitar Desa Tijue umumnya agar proses pelaksanaan Syari’at Islam berjalan dengan lancar”.⁴⁴

Menurut penjelasan oleh Bapak T. Sabirin, S.H.,M.M bahwa keinginan untuk memperkuat Syari’at Islam di Desa Tijue, membuat aparatur gampong membentuk sebuah qanun gampong.

“Desa Tijue ada membuat bagaimana untuk memperkuat pelaksanaan Syari’at Islam yang ada di gampong. Dan pemerintah Desa Tijue membuat sebuah qanun gampong tentang pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bukan dari Dinas Syari’at Islam yang membuatnya”.⁴⁵

Membahas mengenai pembentukan qanun gampong, Bapak Rudiansyah mengatakan:

“Benar pada Tahun 2020 tanpa suruhan dari Dinas Syari’at Islam Kabupaten Pidie dalam mendukung pelaksanaan Syari’at Islam di Desa Tijue, saya bersama aparatur gampong, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan unsur kepemudaan membentuk sebuah qanun gampong dengan dasar inisiatif sendiri. Qanun Gampong

⁴⁴ Wawancara dengan Banta Syam, Tuhapeut Desa Tijue periode 2019-2022, 2022.

⁴⁵ Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

Tijue kami bentuk selama kurun waktu dua bulan lamanya”.⁴⁶

Berdasarkan kepada Rancangan Qanun Gampong Tijue Tahun 2020 tentang Tata Tertib Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Syari’at Islam Dalam Lingkungan Gampong Tijue, dalam pasal 3 mengenai maksud dan tujuan dibentuknya qanun gampong adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan Syari’at Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari’at Islam di gampong. Tujuan dari pembentukan qanun gampong ini agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di gampong sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan Syari’at Islam dan mampu untuk meningkatkan peran masyarakat dalam memberantas serta mencegah terjadinya pelanggaran Syari’at Islam.⁴⁷

Di dalam Qanun Gampong Tijue memiliki beberapa bab dan pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari’at Islam di Desa Tijue. Menurut pernyataan yang diberikan oleh Bapak Muhaddis, S.T yaitu:

“ Qanun Gampong Tijue terdiri dari bab I mengenai ketentuan umum, bab II mengenai kewenangan, bab III membahas tentang maksud dan tujuan, kemudian bab IV tentang kewajiban masyarakat dan aparatur gampong, bab V tentang pendidikan agama, bab VI mengenai larangan, bab VII mengkaji tentang larangan aktifitas bulan Ramadhan, bab VIII tentang ketentuan adab bertamu, bab IX membahas tentang pelaksanaan acara keluarga, bab X mengenai khalwat, bab XI tentang muamalah, bab XII mengkaji tentang pengelolaan zakat, bab XIV membahas mengenai tata cara pelaksanaan faraidh, hibah dan wakaf, bab XV tentang pemeliharaan

⁴⁶ Wawancara dengan Rudiansyah Geusyik Desa Tijue periode 2020-2025, 2022.

⁴⁷ Rancangan Qanun Gampong Tijue Tahun 2020, hlm. 6.

hewan ternak, bab XVI tentang ketentuan tata cara di sawah, bab XVII tentang ketentuan bagi warga gampong yang baru, bab XVIII tentang tata cara membangun rumah dan lainnya, bab XIX tentang tata cara pelaksanaan keamanan gampong, bab XX tentang sosial kemasyarakatan, bab XXI tentang tata cara pelaksanaan sanksi, bab XXII tentang pengawasan, bab XXIII tentang ketentuan lain-lain dan bab XXIV tentang penutup.”⁴⁸

3. Popularitas Desa Tijue

Interaksi perangkat, ulama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan serta unsur pemuda yang ada di Desa Tijue memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan masyarakat yang berada di sekitar maupun masyarakat luar. Dalam penjelasan yang diberikan oleh Tgk Razali Amin sebagai Teungku Imum mengatakan bahwa beliau selaku ulama di Desa Tijue memiliki pengaruh yang sangat penting. Karena sebagai tokoh terpandang dan juga sebagai panutan masyarakat.

“Kontribusi saya dengan masyarakat diluar Desa Tijue adalah mengadakan pertemuan dan membicarakan mengenai pelaksanaan Syari’at Islam di Desa Tijue agar mereka juga dapat menerapkan di desanya masing-masing. Menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat diluar Desa Tijue. Apabila adanya pertemuan bersama saya menyampaikan pentingnya pelaksanaan Syari’at Islam yang baik dan benar seperti di Desa Tijue. Kami saling bertukar pendapat dengan masyarakat diluar Desa Tijue. Saya turut serta memberikan arahan kepada masyarakat diluar Desa Tijue”.⁴⁹

Selanjutnya penjelasan dari Ibu Hj. Wardah Yusuf beliau sebagai tokoh perempuan di Desa Tijue memiliki interaksi yang bagus dengan masyarakat diluar.

⁴⁸ Wawancara dengan Muhaddis, Sekretaris Desa Tijue periode 2020-2025, 2022.

⁴⁹ Wawancara dengan Razali Amin sebagai Tgk imum Desa Tijue, 2022.

“Pada pelaksanaan pertemuan diantaranya dengan ibu-ibu yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR, melakukan wawancara dengan beliau dan melakukan sharing seputar pelaksanaan Syari’at Islam di Desa Tijue. Diskusi yang dilakukan tidak menentukan kalangan mana yang dapat hadir, melainkan pada kalangan usia berapapun. Kekompakkan yang terjalin mulai dari usia anak-anak, usia muda bahkan sampai pada usia tua untuk saling mengingatkan mengenai akidah, akhlak yang sesuai dengan ajaran Syari’at Islam.⁵⁰

Menurut Bapak Drs. Banta Syam, M.H selaku tuhapeut Desa Tijue kontribusi tuhapeut di Desa Tijue terhadap sekemukiman. Karena Desa Tijue adalah bagian dari kemukiman. Ada sebanyak tujuh desa lain yang berdekatan dan berdampingan dengan Desa Tijue. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Tijue dengan latar belakang pendidikan sehingga sering berjumpa, sering diundang untuk menjadi narasumber, sering menjadi tempat bertanya dan segala macam hal lain. Karena Desa Tijue ditetapkan sebagai gampong percontohan Syari’at Islam letaknya pun cukup strategis sehingga mudah untuk melakukan komunikasi dan berkontribusi dengan pihak-pihak lain diluar daripada Desa Tijue.⁵¹

Sedangkan penjelasan Arif Muttaqin, S.Pd selaku unsur kepemudaan di Desa Tijue kontribusi dengan masyarakat diluar Desa Tijue adalah dengan tetap mengadakan pertemuan duduk bersama anak muda untuk membahas bagaimana penerapan Syari’at Islam yang berlangsung sekarang. Memberikan masukan kepada mereka agar dapat mencontoh Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari’at Islam. Selalu menjaga

⁵⁰ Wawancara dengan Wardah Yusuf Tokoh perempuan Desa Tijue, 2022.

⁵¹ Wawancara dengan Banta Syam, Tuhapeut Desa Tijue periode 2019-2022, 2022.

komunikasi dengan baik antar sesama, agar di setiap kendala yang mereka hadapi dalam penerapan Syari'at Islam di desanya dapat diberi masukan dan arahan serta mencari solusi jalan keluarnya.⁵²

Menurut pernyataan Bapak Rudiansyah sebagai keusyik Desa Tijue memberikan informasi kepada masyarakat yang berada disekitar menjadi kontribusi yang diberikan. Melalui sharing seputar pelaksanaan pengajian rujin, mengajak agar masyarakat diluar Desa Tijue ikut serta dan memberikan saran-saran agar mereka juga menerapkan kegiatan-kegiatan keagamaan serupa di desa masing-masing.

Beliau memberitahukan kepada masyarakat diluar Desa Tijue untuk mengikuti pengajian rutin yang diadakan pada malam Jum'at di balai pengajian Al-Amin. Masyarakat diluar Desa Tijue yaitu Desa Lampeudeu Baroh, Desa Lampeudeu Tunong, Desa Meunasah Baro, Desa Puuk, Desa Dayah Teungoh, Desa Mesjid Runtoh dan Desa Paya ikut berpartisipasi dan mereka menjadikan itu sebagai contoh atau panutan kemudian diterapkan di desa masing-masing.

Tidak hanya berupa penyampaian mengenai kegiatan keagamaan sambungnya lagi, ia turut serta mengajak dan memberikan masukan kepada desa lain agar kita semua melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Menyarankan kepada setiap kepala desa di sekitar Gampong Tijue agar mengundang ustad-ustad dan melakukan pengajian di desa masing-masing agar lebih terarah di dalam pelaksanaan Syari'at Islam".⁵³

⁵² Wawancara dengan Arif Muttaqin, Ketua pemuda Desa Tijue periode 2014-2019, 2022.

⁵³ Wawancara dengan Rudiansyah Geusyik Desa Tijue periode 2020-2025, 2022.

4. Inspirasi Bagi Gampong Lain

Dampak dari penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam meluas ke daerah diluar desa. Banyak dampak positif yang diberikan diantaranya seperti penjelasan oleh Bapak Rudiansyah.

“Dimana desa lain mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Tijue. Seperti kegiatan pengajian rutin, majlis ilmu, kegiatan shalat berjamaah lima waktu di meunasah. Dengan berkat ditetapkan sebagai gampong percontohan Syari'at Islam ini menjadikan gampong lain diluar ikut menerapkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Gampong Tijue. Walaupun kegiatan keagamaan yang dilakukan tidak rutin namun sudah adanya perubahan ke arah lebih baik.”⁵⁴

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Faisal Hasballah dibentuknya program gampong percontohan Syari'at Islam memberikan pengaruh besar bagi masyarakat sekitar seperti macam-macam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan di Desa Tijue menjadi contoh bagi gampong lainnya. Masyarakat diluar jadi turut melakukan kegiatan keagamaan yang sama dengan menggunakan dana desa yang diberikan oleh pemerintah.

“Seperti contoh kegiatan pada memperingati maulid nabi besar Muhammad SAW Desa Tijue melaksanakan berbagai macam lomba keagamaan tingkat anak-anak atau biasa disebut dengan musabaqah. Setelah Desa Tijue menerapkan kegiatan tersebut sekarang sudah banyak Desa di Kabupaten Pidie yang ikut serta melakukan kegiatan tersebut pada perayaan maulid”.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Rudiansyah Geusyk Desa Tijue periode 2020-2025, 2022.

⁵⁵ Wawancara dengan Faisal Hasballah Geusyk Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

Menurut pernyataan dari Bapak H. M Yusuf, S.Ag pelaksanaan aktifitas keagamaan yang dilakukan di Desa Tijue patut untuk dicontoh dan diaplikasikan pada Gampong Lampeudeu Baroh. Kebersamaan yang terjalin, interaksi antar masyarakat desa serta kegiatan gotong royong yang diterapkan di Desa Tijue dapat dijadikan sebagai panutan.

Kebersihan lingkungan serta pelaksanaan hari-hari besar keislaman juga patut untuk di contoh. Karena adanya Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam memberikan dampak yang luar biasa pada Gampong Lampeudeu Baroh. Mulai diterapkannya kegiatan keagamaan seperti pengajian gampong, lomba pada perayaan hari-hari besar sudah mulai dilakukan juga di Gampong Lampeudeu Baroh.⁵⁶

Seperti masyarakat Gampong Tijue saat melaksanakan shalat berjamaah selalu ramai, ketika qurban banyak dan ini merupakan hal yang luar biasa. Kemudian masyarakat Desa Tijue ketika ada sebuah kesepakatan mereka kompak menghadapi kegiatan. Seperti halnya ketika ada kegiatan rapat selalu hadir, ketika melaksanakan acara perkawinan selalu hadir berpartisipasi dan ramai saling bergotong royong. Rutinitas gampong pada dasarnya adalah kebersihan yang paling penting.⁵⁷

Adanya lafadz Asmaul Husna di jalan Gampong Tijue yang berbeda dengan tempat lain. Selokannya bersih, airnya jalan tidak mengendap. Sehingga dengan adanya gampong percontohan Syari'at Islam akan tertindak lanjuti tentang kesehatan masyarakat. Ini yang lebih muncul saat diperhatikan. Banyak hal yang memang perlu dilaksanakan di gampong

⁵⁶ Wawancara dengan M Yusuf, tokoh masyarakat Gampong Lampeudeu Baroh, 2022.

⁵⁷ Wawancara dengan M Yusuf, tokoh masyarakat Gampong Lampeudeu Baroh, 2022.

percontohan Syari'at Islam. Sehingga di Gampong Tijue memang ada perbedaan dengan gampong-gampong yang lain".⁵⁸

Sedangkan penjelasan yang dipaparkan oleh Al Fadhillah mengenai bagaimana berbaur dengan masyarakat yang berada diluar Desa Simpang Tiga ketika harus bertemu dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam. Merasa senang untuk bertanya tentang bagaimana penerapan terkait kaidah-kaidah keislaman yang berlaku di Desa Tijue agar disaat hendak mengunjungi Desa Tijue lebih mudah untuk berbaur. Mampu untuk mengubah keseharian dalam mengikuti warga Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syariat Islam melakukan penerapan bermasyarakat yang Islami.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dampak penetapan gampong percontohan Syari'at Islam terhadap masyarakat Desa Tijue dari pembinaan yang dilakukan adalah masyarakat Desa Tijue dalam aktifnya Syi'ar sudah memiliki kesadaran sendiri untuk melaksanakan bermacam-macam kegiatan tanpa menunda, semakin aktifnya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam ketaqwaan kepada Allah Swt. Tidak hanya itu keaktifan perangkat dalam mengupayakan peran perangkat Desa Tijue dalam gampong percontohan Syari'at Islam sangat berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan program tersebut.


Membahas mengenai popularitas desa dalam interaksi perangkat, ulama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan serta unsur pemuda yang ada di Desa Tijue dengan masyarakat di luar Desa Tijue memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan masyarakat yang berada di sekitar maupun masyarakat luar

⁵⁸ Wawancara dengan M Yusuf, tokoh masyarakat Gampong Lampeudeu Baroh, 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan Al-Fadhillah masyarakat Gampong Simpang Tiga, 2022.

sehingga memberikan inspirasi bagi gampong lain banyak dampak positif yang diberikan diantaranya dimana desa lain mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Tijue.

Berdasarkan uraian pada pemaparan di atas keterkaitan antara teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons menggunakan skema mengatur hubungan antar setiap bagian (*Integration*) dan pemeliharaan pola-pola yang ada (*Lantency*).⁶⁰ Dalam mendukung skema ini maka Desa Tijue membentuk kegiatan musyawarah, kampanye-kampanye yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam mengatur perilaku bermasyarakat dan melalui proses berupa sosialisasi program-program yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Desa Tijue kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat luar agar menerapkan kegiatan tersebut di desanya masing-masing.



⁶⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi*, hlm. 74.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Latar belakang penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie yaitu berdasarkan persyaratan geografis Desa Tijue yang berada dekat dengan ibukota, memiliki banyak lahan sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Mengenai aspek profil masyarakat Desa Tijue semua menganut agama Islam, masyarakat memiliki keinginan, motivasi serta partisipasi agar dapat semakin maju, rendahnya arus migrasi dari masyarakat. Pada aspek administrasi aktifnya organisasi di gampong. Pada aspek potensi gampong yakni memiliki tempat ibadah yang sangat bagus, nyaman serta ramai jamaahnya, tersedianya fasilitas pendidikan.

Upaya pengembangan gampong percontohan yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie adalah memberikan pembinaan dibidang aqidah, dibidang fiqih dan juga dibidang akhlak atau tasawuf. Tidak hanya berupa pembinaan namun juga ada beberapa fasilitas diantaranya pajangan jalan dengan Lafadz Asmaul Husna, pemberian sajadah untuk meunasah dan pemberian Al-Qur'an serta kitab-kitab lainnya untuk TPA dalam menunjang pelaksanaan serta pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam pemerintah juga memberikan fasilitas berbentuk pendanaan.

Dampak penetapan gampong percontohan Syari'at Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat yaitu masyarakat Desa Tijue dari pembinaan yang dilakukan sudah memiliki kesadaran sendiri untuk melaksanakan bermacam-macam kegiatan keagamaan tanpa menunda. Dalam hal keaktifan perangkat Desa Tijue di gampong percontohan Syari'at Islam sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Tidak hanya itu popularitas Desa Tijue juga memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan masyarakat yang berada di sekitar maupun masyarakat luar sehingga mampu memberikan inspirasi bagi gampong lain dan menimbulkan banyak dampak positif yang diberikan diantaranya dimana desa lain mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Tijue.

Keterkaitan antara penelitian ini dengan teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons dikaji dengan menggunakan skema AGIL dalam kaitannya yaitu masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para individu lainnya mengenai nilai-nilai tertentu yang ada. Sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan tidak akan terintegrasi apabila tidak adanya kesepakatan dalam lingkup masyarakat Desa Tijue untuk mempertahankan gelar gampong percontohan Syari'at Islam.


Pada tahap adaptasi yang dilakukan yaitu melalui pelaksanaan aktifitas keagamaan di Desa Tijue. Masyarakat turut serta berkontribusi antar sesama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang diprogramkan oleh Dinas Syari'at Islam. Untuk mencapai tujuan utama dalam mempertahankan gelar gampong percontohan Syari'at Islam yaitu melalui kondisi geografis gampong dengan memanfaatkan sebaik mungkin penggunaan lahan persawahan yang ada guna peningkatan perekonomian masyarakat, memperbaiki serta memperkuat organisasi yang ada di gampong.

Pemberian fasilitas dari Dinas Syari'at Islam dipergunakan sebaik mungkin oleh masyarakat Desa Tijue, membentuk kegiatan musyawarah, kampanye-kampanye yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam mengatur perilaku bermasyarakat dan melalui proses berupa sosialisasi program-program yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan di Desa Tijue kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat luar agar menerapkan kegiatan tersebut di desanya masing-masing.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan diperoleh pada kesimpulan yang telah peneliti ambil, maka peneliti mengajukan saran yaitu didalam implementasi kebijakan gampong percontohan Syari'at Islam selama ini cenderung merupakan formalitas. Penetapan berbasis pada eksistensi gampong yang sudah mengimplementasikan aktifitas Syari'at Islam, cenderung pada tipuan Syari'at, dan berbasis kepentingan pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

Sejauh ini masih perlu penerapan kebijakan, belum menyentuh sistim pengelolaan manajemen yang Islami, upaya pemberdayaan masyarakat secara Syari'at, dukungan berupa biaya pendidikan, partisipasi sosial masjid di dalam pembangunan dan lainnya, hal yang juga penting adalah respon terhadap masalah-masalah sosial seperti stunting, narkoba, judi dan lain masalah dekadensi norma masyarakat. Semoga kedepannya lebih diperhatikan dan perlu tindakan yang lebih revolusioner.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Armando, Nina M. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiarn Baru Van Hoeve, 2008.

Dinas Syari'at Islam. *Rencana Kerja (Renja) SKPA Tahun Anggaran 2018*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2017.

Dinas Syariat Islam. *Buku Pedoman Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2017.

Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ledalero, 2021.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008.

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana, 2006.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: PUSAKA, 2017.

Sanjaya, Ade. *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Sebagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Jurnal

- Fahmi, Chairul. 'Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syari'at Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' Dalam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Nomor 2, (2012): 167-176.
- Hidayat, Rahmat., dkk. 'Peran Hukum Adat dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh' Dalam, *Jurnal FAI UNIDA*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Aziziyah Sabang. 124-144.
- Isa, Abdul Gani. 'Paradigma Syari'at Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh). Nomor 1, (2012).
- Iskandar. 'Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh' Dalam, *Jurnal Serambi Akademica*. Nomor 1, (2018): 78-85.
- Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin dan Muhammad Ihsan. 'Reposisi Qanun Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Penegakan Syari'at Islam di Tingkat Gampong/Desa' Dalam, *Jurnal Politica*. Nomor 1, (2019): 1-46.
- Nurdin, Abidin. 'Reposisi Peran Ulama dalam Penerapan Syari'at Islam di Aceh' Dalam, *Jurnal Al-Qalam*. Nomor 1, (2012): 54-64.
- Nurdin, Abidin., dkk. 'Implementasi Syari'at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang' Dalam, *Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Nomor 2, (2021): 149-165.
- Rizkina, Cut Ridha dan Fakhrudin. 'Program Kerja Pemerintah Gampong Bernuansa Islami di Gampong Aneuk Glee, Aceh' Dalam, *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*. Nomor 1, (2022): 16-22.

Saputri, Elia dan Cut Maya Aprita Sari. 'Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh' Dalam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Nomor 2, (2019): 1-12.

Shadiqin, Sehat Ihsan. 'Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syari'at Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?' Dalam, *Jurnal Kontekstualita*. Nomor 1, (2010): 23-43.

Suryani, Ayu. "Respon Masyarakat Gampong Beurawe terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Membuat Gampong Syari'ah (Studi Kasus di Gampong Beurawe)". Skripsi Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Tripa, Sulaiman. 'Otoritas Gampong Dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh' Dalam, *Jurnal Media Syariah*. Nomor 1, (2012): 41-53.

Wahid, Abdul. 'Kontribusi Lembaga Adat dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh' Dalam, *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Nomor 2, (2019): 151-160.

Zada, Khamami. 'Sentuhan Adat dalam Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh' Dalam, *Jurnal KARSA*. Nomor 2, (2012): 198-209.

Wawancara

Wawancara dengan T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie sewaktu penancangan gampong percontohan Syariat Islam sampai periode 2021, 2022.

Wawancara dengan Faisal Hasballah Geusyik Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu penancangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

Wawancara dengan Ozar Sekretaris Desa Tijue periode 2014-2019 yang menjabat sewaktu pencanangan gampong percontohan Syari'at Islam, 2022.

Wawancara dengan Maryana, Mengatur pengembangan gampong percontohan Syariat Islam di Kabupaten Pidie, 2022.

Wawancara dengan Rudiansyah Geusyk Desa Tijue periode 2020-2025, 2022.

Wawancara dengan Muhaddis, Sekretaris Desa Tijue periode 2020-2025, 2022.

Wawancara Isfandi Ketua pemuda periode 2020-2025

Wawancara dengan Banta Syam, Tuhapeut Desa Tijue periode 2019-2022, 2022.

Wawancara dengan Razali Amin sebagai Tgk imum Desa Tijue, 2022.

Wawancara dengan Wardah Yusuf Tokoh perempuan Desa Tijue, 2022.

Wawancara dengan Arif Muttaqin, Ketua pemuda Desa Tijue periode 2014-2019, 2022.

Wawancara dengan M Yusuf, tokoh masyarakat Gampong Lampeudeu Baroh, 2022.

Wawancara dengan Al-Fadhillah masyarakat Gampong Simpang Tiga, 2022.

PEDOMAN OBSERVASI

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, peneliti mengadakan pengamatan langsung ke Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tentang gampong percontohan Syari'at Islam yang diteliti, dengan cara pengambilan data menggunakan mata tanpa menggunakan alat bantu apapun. Maka diperoleh beberapa deskripsi:

1. Kondisi Desa Tijue secara umum yang meliputi kelengkapan sarana dan prasarana serta pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam.
2. Peran serta kontribusi aparatur gampong, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta unsur kepemudaan dalam melakukan fungsi dan perannya di Desa Tijue.
3. Peran Dinas Syari'at Islam dalam mengatur pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue.
4. Kondisi serta situasi secara umum dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di Desa Tijue dalam upaya peningkatan wawasan keislaman.
5. Peran serta kontribusi aparatur gampong dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan keagamaan di Desa Tijue.
6. Kontribusi aparatur gampong dengan masyarakat diluar Desa Tijue dalam menyiarkan kegiatan-kegiatan keagamaan.

DAFTAR PERTANYAAN

GAMPONG PERCONTOHAN SYARI'AT ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TIJUE KECAMATAN PIDIE KABUPATEN PIDIE)

Identitas

Nama:

Umur:

No. Hp:

Pekerjaan:

Jabatan:

Jawablah pertanyaan berikut ini

Latar belakang penetapan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten Pidie

a. Keuchik Desa Tijue, Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie

1. Kapan Desa Tijue ditetapkan sebagai gampong percontohan Syari'at Islam?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembentukan gampong percontohan Syariat Islam?

b. Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie

1. Apa alasan terpilihnya Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam?
2. Bagaimana proses pemilihan gampong percontohan Syari'at Islam?
3. Apa saja kriteria pemilihan gampong percontohan Syari'at Islam?
4. Dalam pembentukan gampong percontohan Syari'at Islam menggunakan pendanaan darimana?

5. Berapa jumlah dana awal untuk pembentukan gampong percontohan Syari'at Islam?
6. Adakah hal yang tidak tercover di Provinsi sehingga adanya pembentukan gampong percontohan Syari'at Islam di Kabupaten?

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengembangkan gampong percontohan Syari'at Islam

a. Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie

1. Fasilitas apa yang telah diberikan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam?
2. Berapa dana yang telah dikeluarkan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dalam mengembangkan gampong percontohan Syari'at Islam?
3. Apa saja pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie pada gampong percontohan Syari'at Islam?
4. Apakah fasilitas yang diberikan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie berbeda dengan gampong non percontohan Syari'at Islam?
5. Apa saja aturan baru yang dibuat pemerintah Kabupaten Pidie setelah Desa Tijue ditetapkan sebagai gampong percontohan Syari'at Islam?
6. Adakah kegiatan khusus yang dibuat untuk gampog percontohan Syari'at Islam?
7. Darimana asal pendanaan untuk proses kegiatan yang dilakukan di Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam?
8. Siapa yang menyelenggarakan setiap kegiatan di gampong percontohan Syari'at Islam?
9. Apakah dana untuk pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam ada setiap tahunnya? Atau malah hanya sewaktu ada kegiatan yang dilakukan saja?

b. Keuchik Desa Tijue, sekretaris Desa Tijue

1. Siapa yang telah memberikan fasilitas dalam pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue?
2. Kegiatan apa saja yang dikhususkan bagi kalangan tertentu dalam pengembangan gampong percontohan Syari'at Islam di Desa Tijue?

c. Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie, perangkat Desa Tijue dan tokoh masyarakat Desa Tijue

1. Apakah Desa Tijue mendapatkan perlakuan khusus dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie?

Dampak penetapan gampong percontohan Syari'at Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat

a. Masyarakat diluar Desa Tijue Kecamatan Pidie, tokoh masyarakat diluar Desa Tijue


1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai gampong percontohan Syari'at Islam?
2. Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi terkait gampong percontohan Syari'at Islam?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait adanya gampong percontohan Syari'at Islam?
4. Menurut bapak/ibu apakah perlu dibentuk gampong percontohan Syari'at Islam di Aceh?
5. Menurut bapak/ibu adakah perbedaan antara gampong percontohan Syari'at Islam dengan gampong lainnya?
6. Menurut bapak/ibu adakah kriteria tertentu untuk menjadi penduduk gampong percontohan Syari'at Islam?
7. Bagaimana interaksi bapak/ibu dengan masyarakat yang tinggal di wilayah gampong percontohan Syari'at Islam?

b. Keuchik Desa Tijue, sekretaris Desa Tijue

1. Adakah kegiatan kerjasama dengan gampong non percontohan Syari'at Islam? Kalau ada, bagaimana bentuk kerjasamanya?

c. Masyarakat, perangkat Desa tije, tokoh masyarakat Desa Tije

1. Adakah konflik yang terjadi antara gampong percontohan Syari'at Islam dengan gampong lain? Kalau ada, apa konflik yang terjadi?
2. Bagaimana peran dari bapak/ibu sebagai (masyarakat, perangkat dan tokoh masyarat) Desa Tije dalam berkontribusi antar sesama untuk mempertahankan gampong percontohan Syari'at Islam?
3. Bagaimana peran dari bapak/ibu sebagai (masyarakat, perangkat dan tokoh masyarat) Desa Tije dalam berkontribusi dengan masyarakat diluar Desa untuk mempertahankan gampong percontohan Syari'at Islam?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Faisal Hasballah
Umur : 50 tahun
No. Hp : 085260662223
Pekerjaan : Petani
Jabatan : Geusyk Desa Tijue periode 2014-2019 yang
Menjabat sewaktu penetapan gampong Percontohan Syari'at
Islam
2. Nama : Rudiansyah
Umur : 38 tahun
No. Hp : 085261416238
Pekerjaan : Tukang
Jabatan : Geusyk Desa Tijue periode 2019-2025
3. Nama : Ozar
Umur : 52 tahun
No. Hp : 081269291976
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan :
 - Sekretaris Desa Tijue periode 2014-2019 yang
menjabat sewaktu penancangan gampong
percontohan Syari'at Islam
 - Tuhapeut Desa Tijue periode 2019-2022
4. Nama : Muhaddis, S.T
Umur : 29 tahun
No. Hp : 085216733217
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Sekretaris Desa Tijue periode 2019-2025
5. Nama : Drs. Banta Syam, M.H

Umur : 61 tahun
No. Hp : 081377306268
Pekerjaan : Pensiunan
Jabatan : Tuhapeut Desa Tijue periode 2019-2022

6. Nama : Hj. Wardah Yusuf
Umur : 60 tahun
No. Hp : 081362889292
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Jabatan : Tokoh perempuan Desa Tijue

7. Nama : Arif Muttaqin, S.Pd
Umur : 27 tahun
No. Hp : 085359918878
Pekerjaan : Pegawai honorer
Jabatan : Ketua pemuda periode 2014-2019

8. Nama : Isfandi
Umur : 28 tahun
No. Hp : 083803383427
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Ketua pemuda periode 2019-2025

9. Nama : Razali Amin
Umur : 65 tahun
No. Hp : 085261620366
Pekerjaan : Pensiunan
Jabatan : Tgk imum Desa Tijue

10. Nama : T. Sabirin, S.H.,M.M
Umur : 56 tahun
No. Hp : 08126929943
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie

sewaktu pencaangan gampong
percontohan Syariat Islam sampai periode
2021

11. Nama : Maryana, S.E
Umur : 45 tahun
No. Hp : 082267872764
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Mengatur pengembangan gampong
Percontohan Syari'at Islam

12. Nama : H. M Yusuf, S.Ag
Umur : 52 tahun
No. Hp : 08126931401
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Tokoh masyarakat Gampong Lampeudeu
Baroh

13. Nama : Al Fadhillah
Umur : 30 tahun
No. Hp : 081360547634
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Masyarakat gampong Simpang Tiga

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN



Gambar 1 Foto Wawancara Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie





Gambar 2 Foto Wawancara Geusik Desa Tijue Periode 2014-2019



Gambar 3 Foto Wawancara Geusik Desa Tijue Periode 2020-2025



Gambar 4 foto wawancara staff pengembangan gampong percontohan Syariat Islam dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie



Gambar 5 foto wawancara Sekdes Tijue Periode 2014-2019 & Tuha Peut Desa Tijue



Gambar 6 foto wawancara Sekdes Tijue Periode 2020-2025



Gambar 7 foto wawancara Tgk Imum Desa Tijue



Gambar 8 foto wawancara Tuha Peut Desa Tijue



Gambar 9 foto wawancara Tokoh Perempuan Desa Tijue



Gambar 10 foto wawancara ketua pemuda Desa Tijue periode 2014-2019



Gambar 11 foto wawancara ketua pemuda Desa Tijue periode 2020-2025



Gambar 12 foto wawancara tokoh masyarakat diluar Desa Tijue



Gambar 13 foto wawancara masyarakat diluar Desa Tijue



Gambar 14 foto Gedung Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie



Gambar 15 foto wawancara kadis gampong percontohan



Gambar 16 foto fasilitas yang diberikan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie beserta jalan utama Desa Tijue



Gambar 17 foto pencaanangan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam




Gambar 18 foto situasi pencanangan Desa Tijue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam



Gambar 19 foto pemberian fasilitas berupa Al-Qur'an dan Kitab



Gambar 20 foto pihak yang hadir saat pencanangan Desa Tjue sebagai gampong percontohan Syari'at Islam



Gambar 21 foto plang gampong percontohan Syari'at Islam




Gambar 22 foto RA Desa Tijue



Gambar 23 foto TKA-TPQ-TQA Desa Tijue



Gambar 24 foto balai pengajian Al-Amin sekaligus tempat manasik Haji & Umrah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Siti Yasinta Fazira
Tempat/ Tgl lahir : Kp. Pineung, 11 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 190305042
Agama : Islam
Fakultas/ Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Sosiologi Agama
Alamat : Desa Tijue, Kecamatan Pidie
Kabupaten Pidie.

2. Orang Tua/ Wali:

Nama Ayah : Alm. Fadli
Nama Ibu : Nurzahra
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Desa Tijue, Kecamatan Pidie
Kabupaten Pidie.

3. Riwayat Pendidikan:

SD : SDU Iqra' Sigli
SMP : SMPN Unggulan Sigli
MAN : MAN 1 Pidie
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Banda Aceh, 11 Desember 2022
Yang menyatakan,

Siti Yasinta Fazira
NIM. 190305042